



SDGs DESA
No One Left Behind

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
PERIODE 2024 - 2029**

**PEMERINTAH DESA TULUNG SINGKIP
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024**



**KEPALA DESA TULUNG SINGKIP
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA TULUNG SINGKIP
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, RPJM-Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - b. bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan arah kebijakan pembangunan desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 - 2029;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
 33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
 37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
 38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2023 tanggal Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
 39. Peraturan Desa Tulung Singkip Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Tulung Singkip;

40. Peraturan Desa Tulung Singkip Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULUNG SINGKIP
Dan
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR TAHUN 2024 - 2029;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Pagar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

- dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa Tulung Singkip.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Tulung Singkip.
 12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tulung Singkip.
 13. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 14. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tulung Singkip.
 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
 16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai

- dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 21. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
 22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
 23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
 24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
 25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

26. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
27. SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
28. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
29. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
30. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
33. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

36. Daftar Usulan RKP-Desa adalah penjabaran RPJM-Desa yang menjadi bagian dari RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lain yang sah.
39. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
43. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.

44. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMADES), peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, dan kerja sama desa untuk mendukung pencapaian SDGs-Desa.
45. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat desa.
46. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM-Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
47. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB-Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- (2) RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa

Tahun 2024 - 2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Desa setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM-DESA

Pasal 3

RPJM-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang pengertian, latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II PROFIL DESA

Bab ini menguraikan tentang sejarah desa, peta dan kondisi desa, kelembagaan desa dan memberikan gambaran terkait pemerintahan desa.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Bab ini menguraikan proses penyusunan RPJM-Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM-Desa.

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

Bab ini menguraikan visi, misi dan rencana program kerja Kepala Desa terpilih yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM-Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP-Desa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran RPJM-Desa terdiri dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam melakukan proses penyusunan RPJM-Desa seperti peta jalan SDGs-Desa, berita acara dan dokumen pendukung lainnya.

Format yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ditetapkan setiap 6 (enam) tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Seluruh perencanaan pembangunan desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 - 2029 berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tulung Singkip.

Ditetapkan di : Desa Tulung Singkip

Pada Tanggal : 25 September 2023



Diundangkan di : Desa Tulung Singkip

Pada Tanggal : 25 September 2023

SEKRETARIS DESA TULUNG SINGKIP

SARIYO

The image shows a signature in blue ink. Below the signature, the name 'SARIYO' is printed in bold black capital letters.

LEMBARAN DESA TULUNG SINGKIP TAHUN 2023 NOMOR 3

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musdes Tentang Perencanaan Desa
2. SK Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
3. Dokumen Musyawarah Dusun I
4. Dokumen Musyawarah Dusun II
5. Dokumen Musyawarah Dusun III
6. Dokumen Musyawarah Dusun IV
7. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
8. Format Peta Desa
9. Format Sketsa Desa
10. Format Kalender Musim
11. Format Bagan Kelembagaan
12. Daftar Sumber Daya Alam
13. Daftar Sumber Daya Manusia
14. Daftar Sumber Daya Pembangunan
15. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
16. Format Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs-Desa
17. Format Daftar Kerjasama Antar Desa
18. Format Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
19. Berita Acara Penceramatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
20. Peta Jalan SDGs-Desa
21. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
22. Format Rancangan RPJM-Desa
23. Tata Tertib Musrenbang-Desa
24. Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musrenbang-Desa
25. Pokok Pikiran BPD / Pandangan Resmi BPD
26. Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa

27. MoU Antara Kepala Desa dan Ketua BPD Tentang Pengesahan Dokumen RPJM-Desa



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DESA)

DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2024 - 2029



SDGs DESA

No One Left Behind

PEMERINTAH DESA TULUNG SINGKIP

KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar - Lampung Utara Tahun 2024 - 2029 ini dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs-Desa) dan Indeks Desa Membangun (IDM) serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar - Lampung Utara.

SDGs-Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Penyusunan RPJM-Desa ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan tahapan penyusunan RPJM-Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah Kelompok Masyarakat, Penyelarasan Visi-Misi Desa, Pengkajian Peta Jalan SDGS-Desa, Loka karya Desa, Musrenbang-Desa, dan Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa serta Sosialisasi Perdesa RPJM-Desa.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM-Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*Open Menu*). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap- tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini masih banyak sekali terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak

sangat kami harapkan demi kebaikan bersama dalam rangka percepatan perwujudan desa yang maju, sejahtera dan mandiri sesuai dengan agenda besar Undang-undang Desa.

RPJM-Desa ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Tulung Singkip dan kerjasama yang baik antar pihak. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Tulung Singkip serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM-Desa ini.

Desa Tulung Singkip, 16 Oktober 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



SARIYO

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Istilah	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Dasar Hukum	6

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa	10
2.2 Kondisi Geografis Desa	10
2.3 Gambaran Umum Demografis	12
2.4 Kondisi Ekonomi	14
2.5 Pemerintahan Desa	16
2.6 Status Perkembangan Desa	22
2.7 Rumusan Masalah	23

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

3.1	Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa	34
3.2	Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa	35
3.3	Pengkajian Keadaan Desa	35
3.4	Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa	37
3.5	Penyusunan Rancangan RPJM-Desa	38
3.6	Penyelenggaraan Musrenbang-Desa	39
3.7	Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa	39
3.8	Sosialisasi RPJM-Desa	40

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1	Visi Desa	41
4.2	Misi Desa	43
4.3	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	43
4.4	Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2024 - 2029	49
4.5	Strategi Pencapai Program Prioritas Pembangunan Desa	51

BAB V PENUTUP

5.1	Kaidah Transisi	56
5.2	Kaidah Pelaksanaan	56
5.3	Kesimpulan	57
5.4	Saran	58
5.5	Ucapan Terima Kasih	58
5.6	Visi Desa	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Penggunaan Lahan	11
Tabel 2.2.	Tabel Data Penduduk	12
Tabel 2.3.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	12
Tabel 2.4.	Tabel Struktur Tingkat Pendidikan Penduduk	13
Tabel 2.5.	Tabel Struktur Mata Pencarian Penduduk	13
Tabel 2.6.	Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	14
Tabel 2.7.	Tabel Sumber Daya Alam	14
Tabel 2.8.	Tabel Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita	15
Tabel 2.9.	Tabel Data Kepala Desa dan Perangkat Desa	16
Tabel 2.10.	Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I	16
Tabel 2.11.	Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II	17
Tabel 2.12.	Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun III	17
Tabel 2.13.	Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun IV	17
Tabel 2.14.	Tabel Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
Tabel 2.15.	Tabel Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	18
Tabel 2.16.	Tabel Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	18
Tabel 2.17.	Tabel Data Perlindungan Masyarakat (Linmas)	20
Tabel 2.18.	Tabel Data Karang Taruna Desa	21
Tabel 2.19.	Tabel Data Status Perkembangan Desa	23

10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
11. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif desa dan masyarakat desa.
14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
15. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa/lembaga dalam menyusun rencana strategis pemerintah desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam undang-undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029, yang ditetapkan dalam peraturan desa adalah dokumen induk dari perencanaan pemerintahan dan pembangunan desa memuat penjabaran visi dan misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Tulung Singkip sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM-Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Tulung Singkip atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan

program 2024 – 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Tulung Singkip dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Tulung Singkip dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Tulung Singkip maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 – 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Tulung Singkip.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB-Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.

4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. MANFAAT PENYUSUNAN RPJM-DESA

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor :);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 8);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);

37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/347/25-LU/HK/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Tulung Singkip Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Tulung Singkip;
40. Peraturan Desa Tulung Singkip Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Pada zama revolusi penjajahan belanda dan jepang maupun jaman baru-barunya Negara Republik Indonesia Merdeka, penduduk pribumi Kampung Marga Kunang berkebun dan bercocok tanam palawija diwilayah Kalipuan dusun Tulung Singkip dan way jaling wilayah kampung Pagar Kabupaten Lampung Utara.

Semenjak Negara Republik Indonesia telah aman serta hidup didalam Negara Merdeka, berangsur angsur warga masyarakat kampung Pagar meninggalakan lahan pertanian pindah atau pulang kekakmpung Pgar Induk.

Dari tahun ketahun lahan-lahan pertanian tidak diusahakan oleh masyarakat petani, lama-lama menjadi hutan belantara namun pemilikan serta wilayah tetap tanah adat hak milik masyarakat pribumi.

Atas keberanian serta kesanggupan seorang pribumi Kampung Pagar yang bernama Burhanuddin Gelar Pengeran Batin, Pada Tahun 1967 membuka hutan belantara tanah peninggalan nenek moyang nya untuk bertani, maka beliau mengajak saudara dari soslorejo kampung banjaratu Lampung Tengah jumlah 17 KK untuk membuat lahan pertanian, antara lain :

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Sudinomo | 10. martomin |
| 2. Solehan | 11. fhatoni |
| 3. Pareng | 12. marzuki |
| 4. Wono | 13. dhupari |
| 5. Harjo | 14. parmin |
| 6. Warso | 15. kusri |
| 7. Muhadi | 16. kuat |
| 8. Cipto | 17. muhadi |
| 9. Slamet | |

Masing-masing KK mendapat pembagian 1,5 Ha sebagai uang pangkal Rp.150,- disamping itu setiap KK Membayar janggolan berupa padi 50 Kg Kepeda Pemerintah Kampung Pagar pada waktu kepala Kampung Bapak M.Rais Gelar Batin Dalem

Pada Tahun 1967 denagn hasil musyawarah bersama Bapak Muhadi menjadi kepala umbul, sebagi perpanjangan tangan Kepala Kampung Pagar, umbul tersebut diberi nama Tulung Singkip

Kemudian pada Tahun 1968 jumlah KK bertambah 11 KK berasal dari perkebunan karet N.V Nakau Kota Bumi.dalam tahun yang bersamaan pula bertambah KK berasal dari Solo Jawa tengah.

Selam kurun waktu dari tahun 1969 sampai dengan 1971 Tulung Singkip tetap menjadi umbul, sebagai kepal umbulnya bapak muhadi, dari tahun ketahun umbul Tulung Singkip sangat pesat perkembangannya terutama penduduknya semakin banyak,atas kebijakan Kepala Kampung M Rais Gelar Batin Dalem umbul Tulung Singkip menjadi Dusun III (Tiga)dari Kampung Pagaryang kepalDusunnya Bapak Citro Wiyoto

Berdasarkan catatan :

- Tahun 1967 S/d 1971 Bapak Muhadi Kepala Umbul Tulung Singkip
- Tahun 1972 S/d 1974 Bapak Cutro Wiyoto Kepal Dusun Tulung Singkip
- Tahun 1975 S/d 1976 Bapak Syahrin Kepala Dusun Tulung Singkip
- Tahun 1977 S/d 1981 Bapak Gimin Kepal Dusun Tulung Singkip
- Tahun 1982 S/d 2000 Bapak Muzamil Kepala Dusun Tulung Singkip
- Tahun 2001 S/d 2004 Bapak H.Suparno Kepala Dusun Tulung Singkip

Dengan bekerja keras dan perjuangan yang cukup gigih masyarakat Dusun III Tulung Singkip Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan, mengajukan permohonan Kepada Bapak Bupati Lampung Utara d/a Camat Abung Selatan untuk pemekaran Desa Tulung Singkip yang berinduk Di Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.

Secara gotong royong dan bersama sama masyarakat Dusun III Tulung Singkip Pada tanggal 12 Agustus 2004, menerima SK Bupati Lampung Utara , Dusun III Tulung Singkip menjadi Desa persiapan sekaligus diresmikan oleh Asisten Bapak Iskandar Mirza Mewakili Bapak Bupati Lampung Utara.

Untuk melakukan pemerintahan Desa Persiapan Tulung Singkip Sebagai Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip Dijabat Oleh Bapak Ansyori Rasyid Camat Abung Selatan, Sekdes Bapak Usman sengaji merangkap Sekdes Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.

Lebih kurang 1 Tahun, pada Tahun 2005 Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan habis masa jabatannya, maka Bapak Usman Sengaji Sekdes Desa Pagar Ditunjuk Sebagai Pjs. Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan dan ditugaskan untuk melaksanak Pilkades, selanjutnya tugas Bpk Usman Sengaji Sebagai Plt. Desa Persiapan Tulung Singkip diserahkan kepada Bapak Marimin Selaku Plt. Kepala Desa Tulung Singkip Kecamatan Abung Selatan.

Dalam kurun waktu 1 tahun, Ditahun 2006 tugas Bapak Usman Sengaji untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pagar telah selesai, dan Kepala Desa Pagar telah dilantik Oleh Bapak Bupati Lampung Utara pada bulan juni 2006. Pjs Kepala Desa Tulung Singkip kembali dijabat Oleh Bapak Usman Sengaji dan dilantik secara resmi oleh Camat Blambangan Pagar Bapak Abdul Madjid ,S.Sos, Atas nama Bpk Bupati Lampung Utara.

Dengan bekerja keras Kepala Desa Persiapan Tulung Singkip bersama dengan perangkat Desa, Lembaga Desa serata masyarakat Desa Persiapan Tulung Singkip Pada Tanggal 04 Februari 2008 resmi menjadi Desa Definitif Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip Bapak Usman Sengaji dilantik oleh Bapak Bupati Haiiri Fazah Pada Tanggal 04 Februari 2008 Di Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara.

2.2. KONDISI GEOGRAFIS DESA

2.2.1. LUAS DESA

Desa Tulung Singkip merupakan salah satu desa di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas 815 ha. Secara astronomis, Desa Tulung Singkip terletak pada -4.5345263 LU/LS dan 105.24762 BB/BT dan wilayah Desa Pagar terdiri dari 4 (empat) Dusun, dan 11 (sebelas) Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Tulung Singkip terdiri dari perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan. Topografis Desa Tulung Singkip secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pagar diklasifikasikan ke pada dataran sedang (>100 – 500 m dpl), curah hujan 2,757 mm, dan suhu udara di Desa Pagar berkisar antara 22-29 derajat celcius.

Penggunaan lahan Desa Tulung Singkip dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Perkarangan	340 Ha
2.	Persawahan	250 Ha
3.	Perladangan	1.094 Ha
4.	Perkebunan	56 Ha
5.	Lainnya	38 Ha
Total Luas		815 Ha

2.2.2. BATAS WILAYAH

Secara geografis Desa Pagar berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Banjar Ratu
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pagar
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Bumi Aji
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Pagar Gading

2.2.3. ORBITASI/JARAK DARI PEMERINTAHAN

Jarak dari pusat pemerintah kecamatan	: 6 KM
Jarak dari ibu kota kabupaten	: 40 KM
Jarak dari ibukota provinsi	: 108 KM

2.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

2.3.1. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Desa berdasarkan profil desa tahun 2023 sebanyak 2.455 jiwa yang terdiri dari 1.192 laki-laki dan 1.263 perempuan. Data jumlah penduduk Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Data penduduk

DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Dusun I	82	176	181	357
Dusun II	124	184	191	375
Dusun III	138	216	180	396
Dusun IV	152	228	236	464
JUMLAH	492	784	788	1.572

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	< 1 Tahun	21	6	27
2	1-4 Tahun	55	69	124
3	5-14 Tahun	138	146	284
4	15-39 Tahun	218	217	435
5	40-64 Tahun	309	318	627
6	>65 Tahun	43	32	75
JUMLAH		784	788	1.572

2.3.2. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan Penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/ KM^2 sebagai catatan, $1 \text{ KM}^2 = 100 \text{ Ha}$ atau $1 \text{ Ha} = 1/100 \text{ KM}^2$.

Jika jumlah penduduk tahun 2023 diperbandingkan dengan luas lahan dapat menggambarkan kepadatan penduduk, yaitu : $2.455/4 \times 1 \text{ jiwa/ KM}^2 = 611 \text{ jiwa/ KM}^2$. Angka ini menggambarkan bahwa setiap 1 KM^2 lahan Desa Tulung Singkip memiliki 611 jiwa. Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk sedang.

2.3.3. KEAGAMAAN PENDUDUK

Penduduk Desa Tulung Singkip 100% memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam.

2.3.4. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

Tabel 2.4. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Tulung Singkip

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Strata I, II, III	55
2	Tamat Diploma I, II, III, IV	13
3	Tamat SLTA/Sederajat	365
4	Tamat SLTP/Sederajat	350
5	Tamat SD/Sederajat	235
6	Tidak Tamat SD/Sederajat	130
7	Tidak Belum Sekolah	275
JUMLAH		1.572

2.3.5. PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Tabel 2.5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Tulung Singkip

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS,POLRI dan TNI	4
2	Karyawan	43
3	Buruh	293
4	Petani/Pekebun	567
5	Peternak	-
6	Nelayan	-
7	Wiraswasta	17
8	Pelajar/Mahasiswa	199
9	Belum/Tidak bekerja	515
JUMLAH		1.572

2.4. KONDISI EKONOMI

2.4.1. POTENSI DESA

Desa Tulung Singkip mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan. Berikut adalah beberapa catatan hasil produksi dan/atau keadaan industri yang menjadi potensi Desa Tulung Singkip pada tahun 2019 s/d 2023 :

Tabel 2.6. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		3	5	6	8	13
	Jagung		5	6	8	10	12
	Ubi Kayu		4	4	5	6	8
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Karet		2	2	3	4,5	6
	Tebu						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		46	50	56	70	82
	Kerbau		9	12	16	18	23
	Kambing		19	26	29	35	39
	Ayam		112	158	200	208	318
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang						

Kondisi alam Desa Tulung Singkip dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Tulung Singkip dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Tulung Singkip. Hasil indentifikasi sumber daya alam Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar dapat dilihat pada tabel 2.7. sebagai berikut :

Tabel 2.7. Sumber Daya Alam Desa Tulung Singkip Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³					
2.	Pasir Urug	M ³	810	800	810	920	850
3.	Lahan Tegalan	Ha	10.828	10.125	11.108	11.080	11.128
4.	Lahan Hutan	Ha	220	210	240	310	300
5.	Sungai	Ha	6.420	6.575	6.450	6.500	6.510
6.	Tanaman Perkebunan : tebu, singkong	Ha	11.642	11.650	11.645	11.600	11.656
7.	Air Terjun	Buah					

2.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahannya di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Pagar mengalami Penurunan dari Tahun 2022, dikarenakan adanya bencana non alam pandemi COVID-19. Besarnya Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) dan Pendapatan perkapita dapat diketahui dari pengolahan data sederhana hasil pengolahan program profil desa mulai tahun 2021 s.d 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita

Tahun	PDDB	Tingkat Pertumbuhan	Pendapatan Per Kapita	Tingkat Pertumbuhan
2022	Rp 18.306.040,00	7,25 %	Rp. 1.950.234,00	7,70 %
2023	Rp. 15.102.483,00	5,50 %	Rp. 1.608.943,00	5,95 %

2.5. PEMERINTAHAN DESA

2.5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Pagar terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa.

Tabel 2.9. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Desa	DIDIT DWI PURNOMO, S.H	25 Juli 2023
2	Sekretaris Desa	SARIYO	02 Januari 2017
3	Kasi Pemerintahan	MUHAMAD JAKA PERDANA	02 Januari 2017
4	Kasi Kesejahteraan	EKA NURROHMAH	02 Januari 2017

5	Kasi Pelayanan	NURUDIN WAHID	02 Januari 2020
6	Kaur TU dan Umum	SUGIYANTO	02 Januari 2017
7	Kaur Keuangan	SURYA EBRI PURNAMA AJI	09 Agustus 2023
8	Kaur Perencanaan	RIA SUKARDI	02 Juni 2022

2.5.2. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Secara administrasi Desa Tulung Singkipr terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Desa Tulung Singkip sendiri terdiri dari 11 (sebelas) Rukun Tetangga yang terebar di masing-masing dusun.

Tabel 2.10. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun I	MIRWANTO	06 September 2023
2	Ketua RT 01/I	ANWAR BASORI	06 September 2023
3	Ketua RT 02/I	MARSIYAH	06 September 2023

Tabel 2.11. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun II	TAYOK	06 September 2023
2	Ketua RT 01/II	JOKO SUTRISNO	06 September 2023
3	Ketua RT 02/II	MARDI	06 September 2023
4	Ketua RT 03/II	GITU TEGUH	06 September 2023

Tabel 2.12. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun III

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun III	TARDI BONO	06 September 2023
2	Ketua RT 01/III	SAMSINO	06 September 2023
3	Ketua RT 02/III	ARIFIN	06 September 2023

4	Ketua RT 03/III	A. NGADIO	06 September 2023
---	-----------------	-----------	-------------------

Tabel 2.13. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun IV

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun IV	WAHYUDI	06 September 2023
2	Ketua RT 01/IV	SUGIJNO	06 September 2023
3	Ketua RT 02/IV	WARSITO	06 September 2023
4	Ketua RT 03/IV	JOJON	06 September 2023

2.5.3. KELEMBAGAAN DESA

2.5.3.1. BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulung Singkip beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Utara.

Tabel 2.14. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	SUGINO, S.Pd.I	2021 - 2026
2	Wakil Ketua	MARWAN, S.Kom	2021 - 2026
3	Sekretaris	TUKIMIN	2021 - 2026
4	Anggota	SHOLIKIN	2021 - 2026
5	Anggota	PENDI NUR SALIM	2021 - 2026

2.5.3.2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Tulung Singkip, beranggotakan 11 (Sebelas) orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Tabel 2.15. Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	JOHANTO	2023 - 2028
2	Wakil Ketua	SAJI	2023 - 2028
3	Sekretaris	ANTONI	2023 - 2028
4	Anggota	WAKIMAN	2023 - 2028
5	Anggota	SUMARYONO	2023 - 2028
6	Anggota	ANTONI	2023 - 2028
7	Anggota	BUDI	2023 - 2028
8	Anggota	JUMALI	2023 - 2028
9	Anggota	DADANG IRAWAN	2023 - 2028
10	Anggota	DEDE MUSTOFA	2023 - 2028
11	Anggota	TUKINO	2023 - 2028

2.5.3.3. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Tabel 2.16. Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	NIA KURNIAWATI, S.Pd	2023 - 2029

2	Wakil Ketua	SUTARTI	2023 – 2029
3	Sekretaris	EKA NURROHMAH	2023 – 2029
4	Bendahara	YULIYANTI	2023 – 2029
	Pokja I		
5	Ketua	NURHIDAYATI	2023 – 2029
6	Sekretaris	DESI ANTASARI	2023 – 2029
7	Bendahara		2023 – 2029
8	Anggota	UPENTI	2023 – 2029
9	Anggota	SULASTRI	2023 – 2029
10	Anggota	TUKIYAH	2023 – 2029
	Pokja II		
11	Ketua	TITIK ROHYANI	2023 – 2029
12	Sekretaris	RIA SUKARDI	2023 – 2029
13	Bendahara	SARINEM	2023 – 2029
14	Anggota	SUPRAPTI	2023 – 2029
15	Anggota	SRI REZEKI	2023 – 2029
16	Anggota	TRISNA AYU FATMALA	2023 – 2029
17	Anggota		2023 – 2029
	Pokja III		
18	Ketua	MARSIAH	2023 – 2029
19	Sekretaris	TATIK SOFIATUN	2023 – 2029
20	Bendahara	SARNI	2023 – 2029
21	Anggota	WARSIH	2023 – 2029
22	Anggota	MARYATUN	2023 – 2029
23	Anggota	MARSIYAH	2023 – 2029
24	Anggota	GIYANTI	2023 – 2029
	Pokja IV		
25	Ketua	JUWITA IRIN NUARISA	2023 – 2029

26	Sekretaris	RIKA WULANDARI	2023 – 2029
27	Bendahara	NOVIYANTI	2023 – 2029
28	Anggota	ELVIANA	2023 – 2029
29	Anggota	SUPRIHATIN	2023 – 2029

2.5.3.4. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

Sebagai salah satu upaya untuk ikut melaksanakan siskamling telah terbentuk peleton Linmas di Desa Tulung Singkip dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang, yang akan sangat mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban desa.

Tabel 2.17. Data Perlindungan Masyarakat (Linmas)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Komandan Regu	SAMAN	2023 - 2029
2	Anggota	NARKO	2023 - 2029
3	Anggota	SODIKIN	2023 - 2029
4	Anggota	M. RUDI	2023 - 2029
5	Anggota	SARDI	2023 - 2029
6	Anggota	MULYADI	2023 - 2029
7	Anggota	SAMINO	2023 - 2029
8	Anggota	SEZEN	2023 - 2029
9	Anggota	BAUHARI	2023 - 2029
10	Anggota	RIAN ANDRIANSYAH	2023 - 2029
11	Anggota	SAIMUN	2023 - 2029

2.5.3.5. KARANG TARUNA DESA

Tabel 2.18. Data Karang Taruna Desa

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	JOKO WIYONO	2023 - 2029
2	Wakil Ketua	RISKI SAPUTRA	2023 - 2029
3	Sekretaris	M. NAFIS MAHYA	2023 - 2029
5	Bendahara	SURYA FEBRI PURNAMA AJI	2023 - 2029
6	Bidang Hubungan Masyarakat	ADI NOFRIANSYAH	2023 - 2029
7	Anggota	NURUDIN WAHID	2023 - 2023
8	Anggota		2020 - 2022
9	Anggota		2020 - 2022
10	Anggota		2020 - 2022
11	Anggota		2020 - 2022
12	Bid. Organisasi dan Tata Laksana	JUANDA	2023 - 2029
13	Anggota	SODIKUN	2023 - 2029
14	Anggota		2020 - 2022
15	Anggota		2020 - 2022
16	Anggota		2020 - 2022
17	Anggota		2020 - 2022
18	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	MAYONG KARISMA	2023 - 2029
19	Anggota	PITA VANESTIA	2020 - 2022
20	Anggota		2020 - 2022
21	Anggota		2020 - 2022
22	Bidang Usaha dan Permodalan		2020 - 2022
23	Anggota		2020 - 2022
24	Anggota		2020 - 2022
25	Anggota		2020 - 2022
26	Anggota		2020 - 2022
27	Anggota		2020 - 2022

28	Bidang Keagamaan		2020 - 2022
29	Anggota		2020 - 2022
30	Anggota		2020 - 2022
31	Bid. Perlengkapan dan Keamanan		2020 - 2022
32	Anggota		2020 - 2022
33	Anggota		2020 - 2022
34	Anggota		2020 - 2022
35	Anggota		2020 - 2022

2.6. STATUS PERKEMBANGAN DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan sebagai amanah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pada tahun 2023 status perkembangan Desa Tulung Singkip berdasarkan hasil pengukuran dan pemuktahiran data Indeks Desa Membangun telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik dengan pencapaian status Desa Berkembang dari sebelumnya Desa Sangat Tertinggal pada awal periode kepemimpinan kepala desa.

Tabel 2.17. Berikut adalah tabel perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :

Tahun	Skor IKS	Skor IKE	Skor IKL	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
2019	0,428	0,4470	0,562	0,5463	SANGAT TERTINGGAL
2020	0,674	0,500	0,600	0,5914	TERTINGGAL
2021	0,680	0,450	0,667	0,598	TERTINGGAL
2022	0,800	0,383	0,600	0,604	BERKEMBANG
2023	0,811	0,466	0,600	0,626	BERKEMBANG

2.7. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa Pagar, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan pembangunan desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang.

Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya meliputi:

2.7.1. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).

- e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan Oprasional BPD.
 - g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
 - b. Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa.
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
 - e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
 - f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
 - g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
 - h. Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
 - i. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
 - j. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
 - c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
 - e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa.
 - f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa.

- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- m. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat pengembangan pemerintahan desa.
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- p. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan di tingkat desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan.
- b. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan.
- c. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang desa dan peta desa.
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa.
- f. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa.

2.7.2. RUMUSAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.

- e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
- i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
- j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
- k. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film documenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
- b. Penyelenggaraan Posyandu.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa.
- f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
- g. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
- h. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
- j. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan lingkungan.
- k. Pengadaan/ Pemeliharaan sarana mobil/ motor dan lain-lain.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- d. Pemeliharaan jembatan milik desa.
- e. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).

- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai Kemasyarakatan.
- g. Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa.
- h. Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas desa.
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani.
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa.
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa.
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/ petilasan.
- p. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa.
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa.
- s. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan bencana alam.
- t. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
- u. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/ Irigasi desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
- b. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa.
- c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga.
- d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
- e. Pemeliharaan fasilitas jamban umum.
- f. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain).
- g. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
- h. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa.
- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.

- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lainlain).
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa.
- m. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga desa.
- n. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
- o. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- p. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

2.7.3. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
 - b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa.
 - c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa.
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.
 - e. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin.
 - f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
 - g. Pembinaan keamanan dan ketertiban.
 - h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
 - i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa.
 - j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
 - k. Pembentukan tim Keamanan Desa.
 - l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala desa.

- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin.
- n. Penyuluhan kepada masyarakat desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa.
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa.
- e. Pembangunan/ rahabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa.
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
- h. Pembinaan lembaga adat.
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengiriman Kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa.
- c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
- g. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- i. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
- j. Peningkatan Sumberdaya manusia bidang olahraga.
- k. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa dan penyelenggaraan olahraga tingkat desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat desa.

2.7.4. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan produksi peternakan.
- b. Peningkatan produksi peternakan .
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa.
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.
- e. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa.
- g. Pelatihan Kelompok Tani.
- h. Pelestarian lingkungan hidup/ pembibitan pohon langka/ reboisasi.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
- c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa dan Lembaga-lembaga desa.
- e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.

- f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat desa.
 - g. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - h. Penyusunan arah pengembangan desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan.
 - i. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.
3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak desa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 - f. Bantuan motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di desa.
4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
 - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - e. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga.
 - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat desa.
 - g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
 - h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
 - i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - j. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
- c. Bantuan Modal untuk kelompok Tani.
- d. Pelatihan Kewirausahaan.
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa.
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/ lingkungan permukiman masyarakat desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah

6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian

- a. Pengembangan industri kecil level desa.
- b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industry rumah tangga dan lain-lain).
- c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
- d. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas
- e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi desa.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
- g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

2.7.5. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanggulangan Keadaan Darurat Desa
3. Penanganan Keadaan Mendesak Desa

3.2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-DESA

Setelah diadakan musyawarah/sosialisasi penyusunan RPJM-Desa, maka pemerintah desa melalui Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029.

Tim Penyusun RPJM-Desa Pagar Tahun 2024 – 2029 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa Tulung Singkip.
- b. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tim Penyusun RPJM-Desa diberikan tugas untuk :

1. Menyusun rancangan RPJM-Desa; dan
2. Memfasilitasi Musrenbang-Desa pembahasan RPJM-Desa

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dalam rangka pembangunan Desa Tulung Singkip, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah - langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

1. Penyelarasan data desa;
2. Penggalian gagasan masyarakat; dan
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

3.3.1. PENYELARASAN DATA DESA

Tim Penyusun RPJM-Desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok-kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Tulung Singkip, untuk mengkaji keadaan desa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah desa ataupun potensi desa yang ada di masyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM-Desa sudah bisa memahami keadaan desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Tulung Singkip.

Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data profil desa, serta sumber-sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena tahapan pengkajian keadaan desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama-sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan Musrenbang-Desa.

3.3.2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT

Dalam rangka penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, Tim Penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan desa baik di wilayah masing-masing dusun, artinya arah pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dusun, harapan pemerintah desa beserta seluruh masyarakat desa bagaimana aset-aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tulung Singkip.

Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari sumber daya alam (sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan sumber daya buatan/fisik (fasilitas kesehatan, jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dan lain-lain) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (potensi dan masalah) berdasarkan dari hal-hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa iklim, curah hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, hama tanaman, kesehatan (wabah penyakit), kegiatan sosial (adat, agama, kemasyarakatan).
Tujuan dari alat kaji kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian di masyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.
3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang berada di lingkungannya. Lembaga-lembaga itu bisa berada di lingkungan desa (BUM-Desa, LPM, dan lain-lain) dan juga lembaga yang berada di luar desa (Puskesmas, KUD, dan lain-lain) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) di dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

3.4. PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Penyusunan rencana pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa.

Keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM-Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJM-Daerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan.

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan cara :

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa.

Peta jalan SDGs-Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa, berisikan :

- a. Sasaran SDGs-Desa;
 - b. Kondisi objektif pencapaian SDGs-Desa;
 - c. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs-Desa;
 - d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs-Desa; dan
 - e. Rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa.
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa;

3.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Tulung Singkip bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun kerangka pembangunan pada periode 2024 - 2029 yang tertuang dalam bentuk dokumen yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), berdasarkan hasil dari PKD tersebut, pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Tulung Singkip.

Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Tulung Singkip adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penanggulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap.

Rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029, memuat :

- a. Visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. Tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;

- c. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs-Desa;
- d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. Perkiraan volume;
- f. Sasaran/manfaat;
- g. Waktu pelaksanaan per tahun anggaran
- h. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
- i. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga

3.6. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG-DESA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pagar yang diikuti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur perwakilan masyarakat desa.

Pembahasan pada Musrenbang-Desa dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs-Desa guna membahas :

- a. Visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
- c. Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
- d. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. Rancangan RPJM-Desa

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang-Desa pembahasan rancangan RPJM-Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa. Berita acara sebagaimana dimaksud kemudian diinformasikan kepada masyarakat desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya oleh Kepala Desa.

3.7. MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM-DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM-Desa dengan agenda materi sebagai berikut :

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

4.1. VISI DESA

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 (enam) tahun kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Tulung Singkip saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029, dicanangkan visi pembangunan Desa Tulung Singkip adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA TULUNG SINGKIP SEBAGAI DESA SAHABAT"

(Sejahtera, Hebat dan Bermartabat)

Makna dan arti dari rumusan visi tersebut di atas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 6 (enam) tahun antara lain :

1. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;

Sejahtera juga mengandung makna bahwa masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

2. **Hebat**, mewakili visoner untuk maju, demokratis, transparan, aman dan tentram.
Maju, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin maju dan lebih baik.
Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu Kesetaraan sebagai warga masyarakat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial.
Transparan, artinya suatu pemerintahan yang dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.
Aman, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan bebas anacam apapun.
Tentram, yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia.
3. **Bermartabat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa.

Dengan kata lain, visi di atas menggambarkan sekaligus sebagai perlambang dari kesejahteraan secara ekonomi, maju dalam tata kelola pemerintahan dan bermartabat dalam tata nilai kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai aturan yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Desa Tulung Singkip dalam hal ini bertujuan mewujudkan visi yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat Desa Tulung Singkip. Nilai-nilai itu bertujuan bagaimana memberi batasan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Tulung Singkip, yaitu antara lain :

1. Transparan dibangun atas dasar kepercayaan dan kebebasan atau informasi, adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang ada, Transparansi dalam hal ini diatur dengan nilai-nilai yang ada sehingga tidak keablasan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel, semua apa yang dijalankan oleh pemerintah desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Tulung Singkip khususnya dan pemerintah baik Kecamatan ataupun Kabupaten.
3. Demokratis dalam arti memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat menyampaikan aspirasinya secara baik dan proporsional, tanpa ada unsur kepentingan dari berbagai golongan.
4. Partisipatif, sistem demokrasi yang sudah berjalan memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, selama ini sistem yang berjalan adalah dari atas ke bawah (*Top Down*) sekarang menjadi dari bawah ke atas (*Bottom Up*), masyarakat harus selalu dilibatkan yang pada prinsipnya dari rakyat untuk rakyat.

5. Profesional, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, harus mampu membedakan antara kepentingan dan kebutuhan, dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6. Keadilan, apaun yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada beban pekerjaan harus disesuaikan dengan tupoksi masing-masing perangkat yang ada yang sesuai dengan SOTK.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender, Seluruh elemen yang ada baik dalam masyarakat ataupun pemerintah harus mampu bersikap tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan oreintasi sseksual.
8. Egaliter, dalam berkehidupan dan bernegara pada prinsipnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama.
9. Kelestarian lingkungan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan harus diselaraskan dengan kondisi lingkungan yang ada dan harus mampu menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.

4.2. MISI DESA

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan kepadanya. Adapun misi pembangunan Desa Tulung Singkip untuk 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi yang kreatif dan inovatif;
3. Memantapkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hebat;
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi;

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu "desa membangun" dan "membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa. Dimana arah pembangunan desa difokuskan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's.

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk dunia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDG's Nasional) hingga ke tingkat desa.

SDGs-Desa merupakan upaya konkret dalam membangun bangsa. SDGs-Desa adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDG's Nasional. Tujuannya adalah agar SDG's nasional dapat tercapai melalui upaya pencapaian SDGs-Desa secara terpadu. SDGs-Desa sejalan dengan RPJMN yang ditetapkan oleh pemerintah, serta juga mengadaptasi pada SDG's global yang merupakan kesepakatan dunia. Ini menunjukkan pada dunia perihal komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDG's.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs-Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (*evidence*) di desa tersebut. Serta kedua, memudahkan intervensi Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/kota) dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

Apabila dalam SDG's Nasional terdapat 17 tujuan pembangunan yang akan dicapai maka dalam SDGs-Desa terdapat 18 tujuan. Ada satu tujuan yang ditambahkan guna menjamin agar pembangunan desa tetap mengangkat aspek kultural dan keagamaan. Tujuan ini tidak tercantum dalam SDG's global

maupun nasional. Sehingga dalam SDGs-Desa ditambahkan tujuan ke-18 tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tambahan satu poin ini indikatornya kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa, budaya dilestarikan mencapai 100 persen lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar kelembagaan budaya yang bagus itu dipertahankan. Dengan demikian, poin ke-18 ini diarahkan untuk bisa melibatkan tokoh agama dan budaya agar setiap desa tetap dapat mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokalnya.

Sehubungan dengan itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs-Desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan. Kemudian desa peduli lingkungan hidup, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, dan desa Pancasila.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa atau SDGs-Desa yang ingin dicapai dalam 10 tahun ke depan, antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pada pelaksanaan hingga tahun 2030, desa dapat memilih satu atau beberapa dari 18 tujuan yang ingin dicapai dalam SDGs-Desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

akan memberikan panduan untuk mencapai tujuan yang dipilih, misalnya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian pemangku desa dan warga dapat lebih mudah membayangkan arah kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan juga bagaimana pemanfaatan efektif dana desa guna mendukung upaya pencapaian tujuan yang dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan Desa Tulung Singkip yang dituangkan dalam RPJM-Desa tahun 2024 – 2029 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Tulung Singkip berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel.

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Peningkatan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT.
4. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Pemerintah Desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.
7. Peningkatan dan Pengelolaan Aset Desa.
8. Pengembangan data dan informasi Desa.
9. Pengembangan Kearsipan Desa
10. Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa

Adapun sararan dari misi ini adalah :

- a. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang cepat dan tepat.
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah.
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
- d. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa.

Misi 2 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif

Tujuan :

1. Pengembangan wirausaha industri kreatif komunitas.
2. Peningkatan Usaha BUM-Desa
3. Peningkatan Kompetensi dan sertifikat bagi pencari kerja dan pelaku UMKM.
4. Pengembangan inkubator Bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru.
5. Penyediaan ruang serta Prasarana dan sarana pendukung pengembangan Ekonomi kreatif
6. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelayanan untuk masyarakat.
- b. Meningkatnya UMKM yang aktif.
- c. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
- d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- e. Meningkatnya fasilitasi untuk olahraga.
- f. Meningkatnya Pemberdayaan bagi Perempuan.

Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hebat

Tujuan :

1. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga.
2. Peningkatan sistem pertanian organik.
3. Pembentukan Komunitas Pencinta Lingkungan.
4. Penerapan Usaha Tani secara berkelanjutan.
5. Penyediaan Sarana Produksi yang bermutu.
6. Pemanfaatan teknologi tepa guna untuk budidaya.
7. Pendampingan dan pelatihan Inovasi Pertanian.
8. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara Produsen, Konsumen, dan Distributor serta Pemangku Kepentingan Lainnya.
9. Peningkatan dan pengembangan Jalan Usaha Tani.
10. Pengembangan paket wisata berbasis pertanian.

Sasaran :

- a. Meningkatnya masyarakat sadar akan bahaya sampah.
- b. Peningkatan Jalan Usaha Tani.
- c. Meningkatnya hasil pertanian.

NOTULENSI

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka
Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029

Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Balai Desa

Desa : Desa Tulung Singkip

Kecamatan : Blambangan Pagar

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

Tulung Singkip, 07 Agustus 2023

NOTULIS



SARIYO

- d. Meningkatnya wisata di desa.
- e. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing.
- f. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

Misi 4 : Meningkatkan kualitas Hidup dan Kebudayaan

Tujuan :

1. Peningkatan Akses layanan Pendidikan Formal dan non formal.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lanjut Usia yang berkualitas.
4. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
6. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Memantapkan Program KB melalui kelompok Masyarakat.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas program Perlindungan Sosial.
9. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat.
10. Pelestarian Seni dan Budaya.
11. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan.
12. Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga dalam rangka permasalahan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
13. Penguatan masyarakat terhadap ajaran Agama dan simbol-simbol keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur.
14. Pengembangan sistem layanan Sosial terpadu.
15. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sasaran :

- a. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan anak usia dini.
- b. Meningkatnya kompetensi guru PAUD.
- c. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik.
- d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- e. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
- f. Melestarikan tradisi dan budaya.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat.

2. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada pelestarian adat dan budaya.
3. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa.
4. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
5. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan pariwisata berbasis masyarakat.

Sasaran :

- a. Pembangunan, Pemeliharaan dan renovasi Gedung PAUD, dan Sekolah yang ada di desa;

4.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024 - 2029

Arah kebijakan pembangunan Desa Tulung Singkip yang dituangkan dalam RPJM-Desa tahun 2024 – 2029 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Tulung Singkip tahun 2024 - 2029 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa Pagar berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel

Sasaran Misi 1 Meliputi :

1. Peningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (SDG's 9 dan SDG's 10)
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SDG's 9 dan SDG's 10)
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT (SDG's 9 dan SDG's 10)
4. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. (SDG's 9 dan SDG's 10)
5. Peningkatan operasional pemerintah desa
6. Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur pemerintah desa
7. Peningkatan dan pengelolaan aset desa
8. Pengembangan data dan informasi desa

9. Pengembangan kearsipan desa
10. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa

MISI 2 : Memantapkan Pembangunan di Bidang Ekonomi yang kreatif dan inovatif

Sasaran Misi 2 Meliputi:

1. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas; (SDG's 8)
2. Peningkatan usaha BUM-Desa (SDG's 8)
3. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM; (SDG's 10)
4. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif (SDG's 3)
5. Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan. (SDG's 5, SDG's 2 dan SDG's 3)

MISI 3 : Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hebat

Sasaran Misi 3 Meliputi:

1. Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga (SDG's 14 dan SDG's 15)
2. Peningkatan sistem pertanian organik (SDG's 15 dan SDG's 12)
3. Pemetaan sumber daya alam (SDG's 9)
4. Pembentukan komunitas pencinta lingkungan (SDG's 15)
5. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan (SDG's 12)
6. Penyediaan sarana produksi yang bermutu. (SDG's 12 dan SDG's 3)
7. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. (SDG's 12 dan SDG's 15)
8. Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian
9. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. (SDG's 17)
10. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani (SDG's 9)
11. Pengembangan paket wisata berbasis pertanian (SDG's 8)

MISI 4 : Meningkatkan kualitas Hidup dan Kebudayaan

Sasaran Misi 4 Meliputi:

1. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal. (SDG's 4)
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis agama dan budaya (SDG's 4)
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. (SDG's 3)
4. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat (SDG's 3)
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. (SDG's 3 dan sgd's 6)
6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (SDG's 3)

7. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat. (SDG's 18, SDG's 10)
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial. (SDG's 3)
9. Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat (SDG's 9)
10. Pelestarian seni dan budaya (SDG's 9)
11. Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (SDG's 3 dan SDG's 9)
12. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (SDG's 3 dan SDG's 10)
13. Penguatan Masyarakat terhadap ajaran Agama dan simbol – simbol keagamaan, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur; (SDG's 18 dan SDG's)
14. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan,kesehatan, dan penyangang masalah kesejahteraan sosial); (SDG's 16)
15. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (SDG's 3)

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan transportasi

Sasaran Misi 5 Meliputi:

1. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasana lingkungan pemukiman untuk mendukung pola hidup bersih dan sehat; (SDG's 6)
2. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung terwujudnya generasi cerdas yang tetap berpegang pada pelestarian adat dan budaya; (SDG's 4)
3. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan energi dengan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi desa; (SDG's 7)
4. Mengembangkan Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; (SDG's 17)
5. Mengoptimalkan Pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan pariwisata berbasis masyarakat. (SDG's 8)

4.5. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Strategi pencapaian program yang ada, perlu memperhatikan potensi yang ada di desa, baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA), serta potensi ekonomi masyarakat, sehingga dalam menentukan kebijakan menjadi terukur, dan mampu dilaksanakan oleh masyarakat.

Prioritas Kegiatan selama 6 (enam) tahun kedepan berdasarkan bidang dan sub bidang yang merupakan kegiatan rutin dan bagian dari program prioritas untuk mencapai misi Desa Pagar yang merupakan strategi pencapaian yang akan ditempuh selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa
 - h. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
 - i. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
 - j. Penyediaan Honorarium Staff Desa
 - k. Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa
 - a. Penyediaan Sarana aset Perkantotan Desa
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehablitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - b. Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisipatif

4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB-Desa Reguler
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM-Desa/RKP-Desa
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - e. Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa
 - f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa

5. Pertanahan
 - a. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - b. Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana alat peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan /taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
 - e. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi
2. Kesehatan
- a. Penyelenggaraan Desa Siaga
 - b. Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
 - c. Pengadaan /pembangunan /Pemeliharaan sarana Prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemeliharaan Jalan Desa
 - b. Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang
 - c. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi tembok Penahan Tanah/Tebing
 - g. Pembangunan/Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum.
4. Kawasan Pemukiman
- a. Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni/ Gakin
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Taman Bermain anak Milik desa
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa
6. Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
- a. Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa
 - b. Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.
7. Energi dan sumber daya mineral
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana energi alternatif Desa

8. Pariwisata

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

2. Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan Group, Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Penyelenggaraan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll)

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- b. Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll)

2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD

3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga

- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b. Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas.

4. Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

- a. Pengembangan sarana Prasarana UMKM
- b. Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian
- c. Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes)
- d. Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes)

5. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Darurat
3. Keadaan Mendesak (BLT Desa)

BAB V

PENUTUP

5.1. KAJIDAH TRANSISI

RPJM-Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun 2024 hingga tahun 2029. Setelah berakhirnya RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, perlu disusun RPJM-Desa berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKP-Desa setelah RPJM-Desa berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP-Desa dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APB-Desa masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa pada periode berikutnya;
2. RPJM-Desa pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM-Desa;
3. RKP-Desa masa transisi merupakan tahun pertama RPJM-Desa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM-Desa periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJM-Desa yang baru.

5.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Tulung Singkip serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM-Desa sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 – 2029 sebagai berikut :

1. Kepala Desa Tulung Singkip berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 - 2029 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKP-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJM-Desa ini;

3. Penyusunan RKP-Desa Tulung Singkip dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APB-Desa Tulung Singkip, ketentuan dan pelaksanaannya mengikuti pedoman / Juklak / juknis dari sumber dananya;
5. Masyarakat dapat berperan dalam mengawal pelaksanaan RPJM-Desa Tulung Singkip Tahun 2024 - 2029 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa apabila dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

5.3. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisipatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait maupun masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sektor dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM-Desa disusun berdasarkan tiga alat kaji antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah (dusun). Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi sosial diwilayah bersangkutan. Kedepan RPJM-Desa diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang pasti untuk mewujudkan visi dan misi desa.

RPJM-Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun ke bawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan dokumen yang ada dalam RPJM-Desa.

5.4. SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami berharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Tulung Singkip agar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Tulung Singkip tercinta agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

RPJM-DESA
TAHUN : 2024 s/d 2029

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola Pelaksanaan							
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Sumber	Swa kelo la	Prakiraan Pola Pelaksanaan			
							i	j	k	l	m	n						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
							Masyarakat							150,000,000	APBN	✓		
						1 unit	Masyarakat							125,000,000	APBN	✓		
						1 paket	Masyarakat							20,000,000	APBD	✓		
						2 paket	Aparatur Desa							30,000,000	APBD	✓		
						1 unit	Masyarakat							280,000,000	APBD	✓		
						1 paket	Masyarakat							10,000,000	APBN	✓		
						1 paket	Masyarakat							100,000,000	APBD	✓		
						3 kali	Masyarakat							70,000,000	APBD	✓		
						5 unit	Masyarakat							300,000,000	APBN	✓		
						1 unit	Masyarakat							7,000,000	APBD	✓		
						1 paket	Masyarakat							10,000,000	APBD	✓		
						1 paket	Aparatur Desa							552,960,000	APBD	✓		
						1 paket	Aparatur Desa							129,600,000	APBN	✓		
						1 paket	Masyarakat							810,000,000	APBN	✓		
						1 paket	Anggota BPD/LPM							345,600,000	APBN	✓		
						1 paket	Anggota LINMAS							720,000,000	APBN	✓		
						1 paket	njaga Kantor Desa							40,000,000	APBN	✓		
						1 paket	Duru- Guru Ngaji							72,000,000	APBN	✓		
						6 paket	Masyarakat							540,000,000	APBN	✓		
						6 orang	Masyarakat							864,000,000	APBD	✓		
						11 orang	Masyarakat							86,400,000	APBD	✓		
						6 orang	Masyarakat							158,400,000	APBD	✓		
						550 bidang	Masyarakat							1,250,000,000	APBN	✓		
						1 unit	Masyarakat							200,000,000	APBN	✓		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Jumlah (Rp)	Sumber	Swa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Pihak Ketiga
Jumlah Per Bidang 1																	
1			Dusun 1.2.3.4	5500 meter	Masyarakat								1,375,000,000	APBN	√		
2			Dusun 1.2.3.4	4500 meter	Masyarakat								990,000,000	APBN	√		
3			Dusun 1.2.3.4	3500 meter	Masyarakat								525,000,000	APBD		√	
4			Dusun 1.2.3.4	4000 meter	Masyarakat								600,000,000	APBN		√	
5			Dusun 1.2.3.4	3500 meter	Masyarakat								875,000,000	APBN	√		
6			Dusun 1.2.3.4	10 unit	Masyarakat								2,000,000,000	APBN		√	
7			Dusun 1.2.3.4	6350 meter	Masyarakat								1,333,500,000	APBN	√		
8			Dusun 1.2.3.4	2500 meter	Masyarakat								425,000,000	APBN	√		
9			Dusun 1.2.3.4	14 Unit	Masyarakat								480,000,000	APBN	√		
10			Dusun 1.2.3.4	20 unit	Masyarakat								160,000,000	APBD	√		
11			Dusun 1.2.3.4	5 unit	Masyarakat								450,000,000	APBN	√		
12			Dusun 1.2.3.4	1 unit	Masyarakat								125,000,000	APBD	√		
13			Dusun 4	1 unit	Masyarakat								90,000,000	APBD	√		
14			Dusun 1.2.3.4	10.800 meter	Masyarakat								2,268,000,000	APBN	√		
15			Dsn 3	1 unit	Masyarakat								250,000,000	APBN	√		
16			Den 4	1 paket	Masyarakat								200,000,000	APBD	√		
17			Dusun 1.2.3.4	120 unit	Masyarakat								60,000,000	APBD		√	
18			Dusun 1.2.3.4	15 kelompok	Masyarakat								25,500,000	APBD	√		
19			Dusun 1.2.3.4	300 meter	Masyarakat								300,000,000	APBN		√	
20			Dusun 1.2.3.4	5 unit	Masyarakat								150,000,000	APBN	√		v
21			Dusun 1.2.3.4	10 unit	Masyarakat								300,000,000	APBN	√		
22			Dusun 3 & 4	2000 meter	Masyarakat								500,000,000	APBN	√		
23			Dsn, 1,3	4 lokal	Masyarakat								400,000,000	APBN	√		
24			Dusun 2 & 4	4 unit	Masyarakat								400,000,000	APBN	√		
25			Dusun 1, 3, 4	4 unit	Masyarakat								200,000,000	APBD	√		
26			Dusun 1, 4	5 unit	Masyarakat								10,000,000	APBD	√		
27			Dusun 1, 2, 3, 4	15 kelompok	Masyarakat								150,000,000	APBN	√		



**KEPALA DESA TULUNG SINGKIP
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGAR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
 33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
 37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
 38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;
 39. Peraturan Desa Pagar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Tulung Singkip;

40. Peraturan Desa Pagar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
 - b. Merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
 - d. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tulung Singkip;

- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Tulung Singkip tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Tulung Singkip Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tulung Singkip

Pada Tanggal : 08 Agustus 2024

KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO, S.H

Tembusan :

1. Camat Blambangan Pagar
2. Tim Penyusun RPJM-Desa Tulung Singkip
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tulung Singkip
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 08 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DIDIT DWI PURNOMO, S.H	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	SARIYO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	RIA SUKARDI, S.Pd	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4.	TUKIMIN	SEKRETARIS BPD	ANGGOTA
5.	JOKO WIYONO	KETUA KARANG TARUNA	ANGGOTA
6.	MIRWANTO	KEPALA DUSUN I	ANGGOTA
7.	JOHANTO	KETUA LPM	ANGGOTA
8.	SUTARTI	PKK	ANGGOTA
9.	SAIDUN	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
10.	ANTONI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di : Desa Tulung Singkip

Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO, S.H

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN I

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN I

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Rabu, 09 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Dusun I Desa Tulung Singkip

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa Dusun
 - Membuat Kalender Musim
 - Membuat Bagan Kelembagaan

- b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Pemecahan Masalah
 - Penentuan Peringkat masalah
 - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: JOKO PERMONO	: Kepala Dusun I
Notulen	: AGUNG SETIA BUDI	: Ketua RT
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. SARIYO	: Tim Penyelenggara
	3. BUHARI	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS



JOKO PERMONO

Tulung Singkip, 09 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS



AGUNG SETIA BUDI

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun I

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Joko Permono	Tulung Singkip	1. Jk
2.	Widodo	Tulung Singkip	2. W
3.	Anwar Bashori	Tulung Singkip	3. A
4.	Miswanto	~ ~ ~	4. M
5.	RAMTO	~ ~ ~	5. R
6.	Ngatiman	~ ~ ~	6. N
7.	Selamet	~ ~ ~	7. S

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun I
 Hari/Tanggal : Rabu, 09 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
 Tempat : Balai Dusun I
 Desa : Desa Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 09 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



JOKO PERMONO



AGUNG SETIA BUDI

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Hari : Rabu
 Tanggal : 09 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Dusun I Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ordit Dwi Purnomo	L	Tulung Singkip / kades	
2.	Joko Permono	L	Tulung Singkip / kadus	Jh
3.	Agung Setia Budi	L	Tulung Singkip	Jh
4.	Dadang Irawan	L	"	Jh
5.	Suyitno	L	"	Jh
6.	Marsu	L	"	Jh
7.	Junaidi	L	"	Jh
8.	Slamet Riswanto	L	"	Jh
9.	Marsiah	P	"	Jh
10.	Mgeidiwan	L	"	Jh
11.	Joni	L	"	Jh
12.	Samsuri	L	"	Jh
13.	Joko Dwi Waluyo	L	"	Jh
14.	Mgadid	L	"	Jh
15.	Anto Setiawan	L	"	Jh
16.	Efrianto	L	"	Jh
17.	Rahmawan	L	"	Jh
18.	Supriyanto	L	"	Jh
19.	Tugiono	L	"	Jh
20.	Anwar Basori	L	"	Jh

LAPORAN PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : I
Desa : Tulung Singkip
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Tulung Singkip dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Tulung Singkip

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN I

A. Sketsa / Peta Dusun I



B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun I

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun 1	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Budidaya ternak unggas	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Belum ada gedung POSYANDU	Tenaga kerja
16	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Perlu dibangun pagar balai Desa	Tenaga kerja
21	Perlu dibangun gapura batas Desa	Tenaga kerja
22	Belum ada kesehjtaran guru ngaji	Guru ngaji
23	Perluopersaional RT dan Dusun	RT/Dusun

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN I**

A. Kalender Musim Dusun I


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**					
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 1 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN I

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Tulung Singkip

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia - SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa

			- Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : I
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	RT.1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainnya	Dusun 1	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun.1	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun .1	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun .1	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun .1	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun .1	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun .1	
9	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun .1	
10	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Dusun .1	
11	Makam umum belum di pagar	Dusun .1	
12	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun .1	
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1	Masih banyak anak putus sekolah		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat		
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap		
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw		
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan		
6	Perlu bantuan Tractor		
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu		
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani		
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal		
10	Peningkatan Usaha Kecil		
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu		
2	Budidaya Unggas		
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian		
4	Perlu adanya kesejahteraan kader		
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita		
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin		
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan		
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian		
9	Guru Ngaji belum sejahtera		
10	Perlu kesehjtraan Linmas		
11	Perlu Kesehjtraan RT		

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : I
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh					
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat					
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional					
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang					
15	Belum ada akses jalan Poros lainya					
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang					
17	Belum ada Lampu penerangan					
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak					
19	Tidak ada penahan air bila hujan					
20	Perlu air bersih jika musim kemarau					
21	Belum ada Gedung Paud					
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor					
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang					
24	Makam umum belum di pagar					
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa					
26	Masih banyak anak putus sekolah					
27	Kurang Minat Baca Masyarakat					
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap					
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw					

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan					
31	Perlu bantuan Tractor					
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu					
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani					
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal					
35	Peningkatan Usaha Kecil					
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu					
37	Budidaya Unggas					
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian					
39	Perlu adanya kesejahteraan kader					
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita					
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin					
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan					
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian					
44	Guru Ngaji belum sejahtera					
45	Perlu kesejahteraan Linmas					
46	Perlu Kesejahteraan RT					

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN II

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN II

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Kamis, 10 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Dusun II Desa Tulung Singkip

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa Dusun
 - Membuat Kalender Musim
 - Membuat Bagan Kelembagaan

- b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Pemecahan Masalah
 - Penentuan Peringkat masalah
 - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: ISNAINI NUR HIDAYAT	: Kepala Dusun
Notulen	: RUSTAMI	: Masyarakat
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. SARIYO	: Tim Penyelenggara
	3. BUHARI	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 10 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



ISNAINI NUR HIDAYAT










RUSTAMI

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun II

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	ISMATI MUR HIDAYAT	TULLUNG SINGKIP	1. 
2.	Suradi	Tullung Singkip	2. 
3.	Joko Sutrisno	"	3. 
4.	Mardi	"	4. 
5.	Sugino	"	5. 
6.	Arif Rusmani	"	6. 
7.	Murudin Wahid	"	7. 

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun II
 Hari/Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
 Tempat : Balai Dusun II
 Desa : Desa Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 10 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



ISNAINI NUR HIDAYAT



RUSTAMI





















Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

Hari : Kamis
 Tanggal : 10 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Dusun II Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dwi Saputro	L	Tulung Singkip	
2.	Isnaini Murti	L	Tulung Singkip	
3.	Rustami	P	Tulung Singkip	
4.	Suradi	L	"	
5.	M. Mgatman.S	L	"	
6.	Tayok	L	"	
7.	TrrWaryanto	L	"	
8.	Paiman	L	"	
9.	Arsyad	L	"	
10.	Sugrno	L	"	
11.	Arrif Rustnani	L	"	
12.	Mgadimin	L	"	
13.	Tarman	L	"	
14.	Sardi	L	"	
15.	SARIYO	L	"	
16.	Saji	L	"	
17.	Mardi	L	"	
18.	Mgatemam	L	"	
19.	Mujiono	L	"	
20.	Endro	L	"	

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : II
Desa : Tulung Singkip
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Tulung Singkip dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Tulung Singkip

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen


Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN II

A. Sketsa / Peta Dusun II



B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun II

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun 2	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Budidaya ternak unggas	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Belum ada gedung POSYANDU	Tenaga kerja
16	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Perlu dibangun pagar balai Desa	Tenaga kerja
21	Perlu dibangun gapura batas Desa	Tenaga kerja
22	Belum ada kesehjtaranaan guru ngaji	Guru ngaji
23	Perlu operaisional RT dan Dusun	RT/Dusun

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN II**

A. Kalender Musim Dusun II


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 1 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN II

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Tulung Singkip

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia - SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa

			- Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : II
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional		
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	RT.1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainnya	Dusun 2	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun.2	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun 2	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun 2	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun 2	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun 2	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun 2	
9	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun 2	
10	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Dusun 2	
11	Makam umum belum di pagar	Dusun 2	
12	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun 2	
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1	Masih banyak anak putus sekolah		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat		
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap		
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw		
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan		
6	Perlu bantuan Tractor		
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu		
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani		
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal		
10	Peningkatan Usaha Kecil		
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu		
2	Budidaya Unggas		
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian		
4	Perlu adanya kesejahteraan kader		
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita		
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin		
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan		
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian		
9	Guru Ngaji belum sejahtera		
10	Perlu kesejahteraan Linmas		
11	Perlu Kesejahteraan RT		

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : II
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh					
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat					
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional					
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang					
15	Belum ada akses jalan Poros lainnya					
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang					
17	Belum ada Lampu penerangan					
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak					
19	Tidak ada penahan air bila hujan					
20	Perlu air bersih jika musim kemarau					
21	Belum ada Gedung Paud					
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor					
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang					
24	Makam umum belum di pagar					
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa					
26	Masih banyak anak putus sekolah					
27	Kurang Minat Baca Masyarakat					
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap					
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw					

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan					
31	Perlu bantuan Tractor					
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu					
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani					
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal					
35	Peningkatan Usaha Kecil					
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu					
37	Budidaya Unggas					
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian					
39	Perlu adanya kesejahteraan kader					
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita					
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin					
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan					
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian					
44	Guru Ngaji belum sejahtera					
45	Perlu kesejahteraan Linmas					
46	Perlu Kesejahteraan RT					

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN III

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN III

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Jum'at, 11 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Dusun III Desa Tulung Singkip

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa Dusun
 - Membuat Kalender Musim
 - Membuat Bagan Kelembagaan

- b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Pemecahan Masalah
 - Penentuan Peringkat masalah
 - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: IKHFAN NUR HARYANTO	: Kepala Dusun
Notulen	: JIMIN	: Masyarakat
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. SARIYO	: Tim Penyelenggara
	3. BUHARI	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 11 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



IKHFAN NUR HARYANTO










JIMIN

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun III

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	IKHFAN MUR-HI	TULUNG SINGKIP	1. 
2.	SAMSINDO	"	2. 
3.	SARMO	"	3. 
4.	A-MGADID	"	4. 
5.	JIMLIN	"	5. 
6.	M-JAKA PERDANA	"	6. 
7.	WARJITO	"	7. 

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun III
 Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
 Tempat : Balai Dusun III
 Desa : Desa Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 11 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



IKHFAN NUR HARYANTO



IIMIN

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Agustus 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Dusun III Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IKHFAM MUR-H	L	TULLUNG SINGKIP	
2.	JIMIM	L	"	
3.	M. Jaka Perdana	L	"	
4.	Arifin	L	"	
5.	Sarno	L	"	
6.	Mgadio	L	"	
7.	Samsino	L	"	
8.	Anstori	L	"	
9.	Martimin	L	"	
10.	Joko Wigono	L	"	
11.	Teguh Santoso	L	"	
12.	Purwanto	L	"	
13.	TUKIJO	L	"	
14.	Hardi	L	"	
15.	Wakiman	L	"	
16.	Agus Santoso	L	"	
17.	Sugriyanto	L	"	
18.	Sarpini	L	"	
19.	Senen	L	"	
20.	Martimin	L	"	

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : III
Desa : Tulung Singkip
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Tulung Singkip dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Tulung Singkip

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN III

A. Sketsa / Peta Dusun III



B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun III

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun 3	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Budidaya ternak unggas	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Belum ada gedung POSYANDU	Tenaga kerja
16	Perlu adanya kesehjtraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Perlu dibangun pagar balai Desa	Tenaga kerja
21	Perlu dibangun gapura batas Desa	Tenaga kerja
22	Belum ada kesehjtaran guru ngaji	Guru ngaji
23	Perlu operaional RT dan Dusun	RT/Dusun

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN III**

A. Kalender Musim Dusun III


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 3 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN III

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Tulung Singkip

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia - SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa

			- Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : III
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional		
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	RT.1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainnya	Dusun 3	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun 3	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun 3	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun 3	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun 3	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun 3	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun 3	
9	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun 3	
10	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Dusun 3	
11	Makam umum belum di pagar	Dusun 3	
12	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun 3	
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1	Masih banyak anak putus sekolah		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat		
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap		
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw		
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan		
6	Perlu bantuan Tractor		
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu		
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani		
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal		
10	Peningkatan Usaha Kecil		
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu		
2	Budidaya Unggas		
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian		
4	Perlu adanya kesejahteraan kader		
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita		
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin		
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan		
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian		
9	Guru Ngaji belum sejahtera		
10	Perlu kesehjtraan Linmas		
11	Perlu Kesehjtraan RT		

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : III
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh					
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat					
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional					
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang					
15	Belum ada akses jalan Poros lainya					
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang					
17	Belum ada Lampu penerangan					
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak					
19	Tidak ada penahan air bila hujan					
20	Perlu air bersih jika musim kemarau					
21	Belum ada Gedung Paud					
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor					
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang					
24	Makam umum belum di pagar					
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa					
26	Masih banyak anak putus sekolah					
27	Kurang Minat Baca Masyarakat					
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap					
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw					

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan					
31	Perlu bantuan Tractor					
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu					
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani					
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal					
35	Peningkatan Usaha Kecil					
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu					
37	Budidaya Unggas					
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian					
39	Perlu adanya kesejahteraan kader					
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita					
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin					
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan					
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian					
44	Guru Ngaji belum sejahtera					
45	Perlu kesehjtraan Linmas					
46	Perlu Kesehjtraan RT					

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN IV

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN IV

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Senin, 14 Agustus 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Balai Dusun IV Desa Tulung Singkip

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa Dusun
 - Membuat Kalender Musim
 - Membuat Bagan Kelembagaan

- b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Pemecahan Masalah
 - Penentuan Peringkat masalah
 - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: MULYADI	: Kepala Dusun
Notulen	: HAMDAN	: Masyarakat
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. SARIYO	: Tim Penyelenggara
	3. BUHARI	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS



MULYADI

Tulung Singkip, 14 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS



HAMDAN








Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun IV

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Wahyudi	Tellung Singkep	1. 
2.	Mulyadi	"	2. 
3.	Agus Prasetyono	"	3. 
4.	Jojon Ariyandi	"	4. 
5.	Sugono	"	5. 
6.	Dedi	"	6. 
7.	Marwan	"	7. 

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun IV
 Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
 Tempat : Balai Dusun IV
 Desa : Desa Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 14 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS


MULYADI






















HAMDAN

Mengetahui,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP


DIDIT DWI PURNOMO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029**

Hari : Senin
Tanggal : 14 Agustus 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Dusun IV Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahyud	L	Tulung Singkip	
2.	Mulyad	L	"	
3.	Agus Prasetyono	L	"	
4.	Jojon Ariyadi	L	"	
5.	Sugro	L	"	
6.	Amr	L	"	
7.	Marwan	L	"	
8.	Lasimin	L	"	
9.	Joko	L	"	
10.	Antoni	L	"	
11.	Suryadi	L	"	
12.	Mapiis	L	"	
13.	Adi	L	"	
14.	Pend	L	"	
15.	Rani	P	"	
16.	Ali Mashur	L	"	
17.	Warsito	L	"	
18.	Farji	L	"	
19.	Dahrman	L	"	
20.	Dalimin	L	"	

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : IV
Desa : Tulung Singkip
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Tulung Singkip dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Tulung Singkip

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN IV

A. Sketsa / Peta Dusun IV



B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun IV

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu perkerasan jalan lapen di RT 01	Tenaga Kerja
2	Belum ada jalan poros Alternatif didusun 4	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu perkerasan jalan Pertanian / onderlag	Tenaga kerja
4	Perlu lampu jalan poros	Tiang Listrik
5	Perlu perkerasan jalan aspal hotmix	Tenaga kerja
6	Perlu penahan air /Drainase	Tenaga kerja
7	Belum ada sumur bor dimusim kemarau	Tenaga kerja
8	Perlu bantuan sekolah siswa miskin	Siswa Miskin
9	Belum punya gedung PAUD	Tenaga kerja
10	Ibu – ibu perlu bantuan modal usaha	Ibu rumah tangga
11	Belum ada sarana pertanian	Kelompok tani
12	Budidaya ternak unggas	Kelompok ibu – ibu
13	Kurangnya Allsintan pasca panen	Kelompok tani
14	Belum ada sumur bor pesawahan	Tenaga kerja
15	Belum ada gedung POSYANDU	Tenaga kerja
16	Perlu adanya kesehjitraan kader POSYANDU	Keder posyandu
17	Perlu bantuan makanan tambahan balita dan Bumil	Balita , ibu hamil
20	Perlu dibangun pagar balai Desa	Tenaga kerja
21	Perlu dibangun gapura batas Desa	Tenaga kerja
22	Belum ada kesehjitraan guru ngaji	Guru ngaji
23	Perlu operasional RT dan Dusun	RT/Dusun

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DI WILAYAH DUSUN IV**

A. Kalender Musim Dusun IV


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCARоба			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 4 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN IV

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Tulung Singkip

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal	- SDM di- Desa - Tenaga ADM tersedia - SDM di Desa mempunyai dedikasi tinggi
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa

7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- Tenaga ADM tersedia - SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
11	KUD	KUD tidak mampu menjadi penopang ekonomi Desa karena tak bermodal	Anggota dan pengurus ada
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : IV
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif		
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal		
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai		
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik		
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya		
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik		
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal		
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal		
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional		
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh		
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat		
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional		
B.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang	RT.1	
2	Belum ada akses jalan Poros lainnya	Dusun 4	
3	Jalan Masih Tanah dan Berlubang	Dusun 4	
4	Belum ada Lampu penerangan	Dusun 4	

5	Jalan lapen bergelombang dan rusak	Dusun 4	
6	Tidak ada penahan air bila hujan	Dusun 4	
7	Perlu air bersih jika musim kemarau	Dusun 4	
8	Belum ada Gedung Paud	Dusun 4	
9	Pesawahan membutuhkan sumur bor	Dusun 4	
10	Kegiatan Posyandu masih menumpang	Dusun 4	
11	Makam umum belum di pagar	Dusun 4	
12	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun 4	
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
1	Masih banyak anak putus sekolah		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat		
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap		
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw		
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan		
6	Perlu bantuan Tracktor		
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu		
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani		
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal		
10	Peningkatan Usaha Kecil		
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Perlu Pinjaman SPP Ibu – Ibu		
2	Budidaya Unggas		
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian		
4	Perlu adanya kesejahteraan kader		
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita		
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin		
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan		
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian		
9	Guru Ngaji belum sejahtera		
10	Perlu kesehjtraan Linmas		
11	Perlu Kesehjtraan RT		

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : IV
 Desa : Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
1	Beberapa perangkat Desa tidak aktif dan kurangnya pengetahuan administratif					
2	Pengelolaan ADM dan Pemerintahan Desa belum maksimal					
3	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah					
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai					
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik					
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya					
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik					
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal					
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal					
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional					

11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh					
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat					
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional					
14	Jalan Batu di RT 1 Masih Bergelombang					
15	Belum ada akses jalan Poros lainya					
16	Jalan Masih Tanah dan Berlubang					
17	Belum ada Lampu penerangan					
18	Jalan lapen bergelombang dan rusak					
19	Tidak ada penahan air bila hujan					
20	Perlu air bersih jika musim kemarau					
21	Belum ada Gedung Paud					
22	Pesawahan membutuhkan sumur bor					
23	Kegiatan Posyandu masih menumpang					
24	Makam umum belum di pagar					
25	Perlu ada gapura sebagai batas Desa					
26	Masih banyak anak putus sekolah					
27	Kurang Minat Baca Masyarakat					
28	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap					
29	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw					

30	Menurunnya sosial kemasyarakatan					
31	Perlu bantuan Tractor					
32	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu					
33	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani					
34	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal					
35	Peningkatan Usaha Kecil					
36	Perlu Pinjaman SPP Ibu - Ibu					
37	Budidaya Unggas					
38	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian					
39	Perlu adanya kesejahteraan kader					
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita					
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin					
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan					
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian					
44	Guru Ngaji belum sejahtera					
45	Perlu kesejahteraan Linmas					
46	Perlu Kesejahteraan RT					

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : TULUNG SINGKIP
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan Desa						
1	Pembangunan Pagar PAUD	Dusun 3	150	meter	784	788	850
2	Pembangunan Gedung Taman Bacaan Desa	Dusun 2	1	Unit	784	788	850
3	Pembuatan papan nama Desa	Dusun 2	1	paket	784	788	850
4	Pembangunan Gapura Balai Desa	Dusun 2	1	Unit	784	788	850
5	Pembangunan sarana & prasarana kantor Desa	Dusun 2	1	paket	784	788	850
6	Pengadaan Sound Sistem Balai Desa	Balai Desa	1	paket	784	788	850
7	Pendataan Data Desa	Desa	1	paket	784	788	850
8	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Dusun 3	3	kali	784	788	850
9	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun 1,2,3,4	4	Unit	784	788	850
10	Pengadaan Jenset	Balai Desa	1	Unit	784	788	850
11	Gaji dan Tunjangan Aparatur Desa	Aparatur Desa	1	paket	36	24	18
12	Operasional Perkantoran	Desa	1	paket	784	788	850
13	Operasional Pemerintah Desa	Desa	1	paket	1	-	-
14	Operasional RT/RW	Desa	1	paket	11	-	5
15	Operasional BPD & LPMD	Desa	1	paket	5	-	2
16	Operasional LINMAS	Desa	1	paket	11	-	5
17	Insentif Penjaga Kantor Desa	Desa	1	paket	3	-	3
18	Insentif Guru Ngaji	Dusun 1,2,3,4	1	paket	15	10	10
19	Insentif Guru Honor di sekolah Tulung Singkip	Dusun 1,2,3,4	6	paket	10	20	15
20	Insentif P3A	Dusun 1,2,3,4	6	orang	6	-	2
21	Insentif penjaga Masjid / Mushola	Dusun 1,2,3,4	11	orang	11	-	10
22	Insentif Pengurus Makam	Dusun 1,2,3,4	6	orang	3	1	2
23	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun 1,2,3,4	550	bidang	550	-	550
24	Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah	Dusun 1,2,3,4	1	unit	784	788	850
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
1	Pengaspalan Jalan	Dusun 1,2,3,4	5,500	meter	784	788	850
2	Jalan Telford	Dusun 1,2,3,4	4,500	meter	784	788	850
3	Pembangunan Drainase	Dusun 1,2,3,4	3,500	meter	784	788	850
4	Pelebaran Badan Jalan	Dusun 1,2,3,4	4,000	meter	784	788	850
5	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun 1,2,3,4	3,500	meter	784	788	850
6	Jembatan Plat Beton	Dusun 1,2,3,4	10	unit	784	788	850
7	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun 1,2,3,4	6,350	meter	784	788	850
8	Talut siring badan jalan	Dsn 1,2,3,4	4,500	meter	784	788	850
9	Sumur Bor Air Bersih	Dusun 1,2,3,4	24	unit	784	788	850
10	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun 1,2,3,4	20	unit	784	788	850
11	Pembangunan Posyandu	Dusun 1,2,3,4	1	unit	784	788	850
12	Pembangunan Puskesmas	Dusun 1,2,3,4	1	unit	784	788	850
13	Pembangunan Gedung Paud	Dsn 3	1	unit	784	788	850
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 1,2,3,4	10,800	meter	784	788	850
15	Pembangunan Pasar Desa	Dsn 3	1	unit	784	788	850
16	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dsn 4	1	paket	784	788	850
17	Pembuatan Lampu penerangan jalan	Dusun 1,2,3,4	120	unit	784	788	850
18	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
19	Betonisasi jalan	Dusun 1,2,3,4	300	meter	784	788	850
20	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
21	Mesin Pakan Ternak	Dusun 1,2,3,4	10	kelompok	784	788	850
22	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dsn 3,4	2,000	meter	784	788	850
23	Pembangunan Gedung SD	Dsn 1,3	4	lokal	784	788	850
24	Pembangunan Gedung MA & MTs	Dusun 2 & 4	4	lokal	784	788	850
25	Pembangunan Embung Air	Dusun 1, 3, 4	4	unit	784	788	850
26	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dsn 1, 2, 3, 4	4	unit	784	788	850
27	Pengadaan bibit Sapi	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
28	Pengadaan bibit Kambing	Dusun 1,2,3,4	10	kelompok	784	788	850
29	Pengadaan Bibit Itik	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
30	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun 1,2,3,4	6	paket	784	788	850
31	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun 1,2,3,4	25	unit	784	788	850
32	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun 1,2,3,4	5	paket	784	788	850
33	Pembangunan MCK Umum	Dusun 1,2,3,4	20	unit	784	788	850
34	Pembangunan Jaban Keluarga (Sanitasi)	Dusun 1,2,3,4	50	unit	784	788	850
35	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun 1,2,3,4	5	paket	784	788	850
36	Pengadaan Hand Tractor	Dusun 1,2,3,4	6	unit	784	788	850
37	Perbaikan talut irigasi	Dsn 1,3,4	500	meter	600	500	400
38	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
39	Pengerukan Bendungan Way Tebabeng	Dsn 2,3	1	paket	784	788	850
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun 1,2,3,4	10	kelompok	784	788	850
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun 1,2,3,4	5	paket	784	788	850

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 1,2,3,4	600	ha	784	788	850
43	Pembangunan Pagar MI MTs Darussalam	Dsn 4	250	meter	200	200	150
44	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun 1,2,3,4	10	unit	784	788	850
45	Renovasi tempat ibadah	Dsn 1,2,3,4	8	unit	784	788	850
46	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
47	Pengadaan tiang listrik	Dsn 1, 2,3,4	35	buah	784	788	850
48	Perbaikan saluran pembuangan air	Dsn 4	100	meter	500	500	350
49	Pembangunan POS Ronda	Dusun 1,2,3,4	11	unit	784	788	850
50	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 1,2,3,4	10	lokasi	784	788	850
51	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
52	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
53	Pengerukan bendungan kecil	Dsn 1,2,3,4	2	paket	784	788	850
54	Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dsn 2	1	paket	745	715	520
55	Pembangunan Gedung TPQ	Dsn 4	1	paket	650	625	450
56	Pengadaan Komputer	Dusun 1,2,3,4	5	Unit	784	788	850
57	Pengadaan Printer	Dusun 1,2,3,4	5	Unit	784	788	850
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Pembinaan PKK	Desa	1	paket	784	788	850
2	Pembinaan Siskamling	Desa	1	paket	784	788	850
3	Pembinaan KAMTIBMAS	Desa	1	paket	784	788	850
4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1	paket	784	788	850
5	Pembinaan LINMAS	Desa	1	paket	784	788	850
6	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1	paket	784	788	850
7	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1	paket	784	788	850
8	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	paket	784	788	850
9	Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1	paket	784	788	850
10	Pembentukan LBH Desa	Desa	1	paket	784	788	850
11	Pembentukan PHBI	Desa	1	paket	784	788	850
12	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1	paket	784	788	850
13	Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	5	paket	784	788	850
14	Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1	paket	784	788	850
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
2	Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
3	Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	22	orang	784	788	850
4	Pelatihan Bengkel & Montir	Desa	30	orang	784	788	850
5	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
6	Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
7	Pelatihan skill Komputer	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
8	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
9	Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
10	Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD	Desa	1	paket	784	788	850
11	Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM	Desa	1	paket	784	788	850
12	Pelatihan Paralegal	Desa	1	paket	784	788	850
13	Pelatihan Jurnalistik	Desa	1	paket	784	788	850



Tulung Singkip, 2023
Tim Penyusun RPJM-Desa Tulung Singkip

Ketua
[Signature]
SARIYO

DAFTAR GAGASAN DUSUN I

DESA : TULUNG SINGKIP
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun I	1	Unit	167	143	93
2	Insentif Guru Ngaji	Dusun I	5	orang	5		2
3	Insentif Guru Honor di sekolah 	Dusun I	15	orang	15	5	6
4	Insentif P3A	Dusun I	2	orang	1		1
5	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun I	2	orang	2		2
6	Insentif Pengurus Makam	Dusun I	1	orang	1		1
7	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun I	100	bidang	100		30
8	Pengaspalan Jalan	Dusun I	1,000	meter	167	143	93
9	Jalan Telford	Dusun I	750	meter	167	143	93
10	Pembangunan Drainase	Dusun I	800	meter	167	143	93
11	Pelebaran Badan Jalan	Dusun I	500	meter	167	143	93
12	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun I	500	meter	167	143	93
13	Jembatan Plat Beton	Dusun I	4	unit	167	143	93
14	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun I	1,000	meter	167	143	93
15	Sumur Bor Air Bersih	Dusun I	4	unit	167	143	93
16	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun I	4	unit	167	143	93
17	Pembangunan Posyandu	Dusun I	1	unit	167	143	93
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3,300	meter	167	143	93
19	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dusun I	1	paket	167	143	93
20	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun I	24	unit	167	143	93
21	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun I	3	kelompok	100		30
22	Betonisasi jalan	Dusun I	200	meter	341	354	209
23	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun I	1	kelompok	32		10
24	Mesin Pakan Ternak	Dusun I	2	kelompok	70		21
25	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun I	1,000	meter	167	143	93
26	Pembangunan Embung Air	Dusun I	2	unit	167	143	93
27	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun I	3	unit	167	143	93
28	Pengadaan bibit Sapi	Dusun I	3	kelompok	91		27
29	Pengadaan bibit Kambing	Dusun I	2	kelompok	60		18
30	Pengadaan Bibit Itik	Dusun I	3	kelompok	91		27
31	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun I	1	paket	45		14
32	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun I	5	unit	13	15	8
33	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun I	1	paket	167	143	93
34	Pembangunan MCK Umum	Dusun I	4	unit	167	143	93
35	Pembangunan Jamban Keluarga (Sanitasi)	Dusun I	10	unit	12	15	8
36	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun I	1	paket	167	143	93
37	Pengadaan Hand Tractor	Dusun I	1	unit	167	143	93
38	Perbaiki talut irigasi	Dusun I	100	meter	167	143	93
39	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun I	3	kelompok	84		25
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun I	2	kelompok	60		18
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun I	1	paket	167	143	93
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun I	200	ha	167	143	93
43	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun I	2	unit	167	143	93
44	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun I	3	kelompok	167	143	93

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun 1,2,3,4	600	ha	784	788	850
43	Pembangunan Pagar MI MTs Darussalam	Dsn 4	250	meter	200	200	150
44	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun 1,2,3,4	10	unit	784	788	850
45	Renovasi tempat ibadah	Dsn 1,2,3,4	8	unit	784	788	850
46	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun 1,2,3,4	15	kelompok	784	788	850
47	Pengadaan tiang listrik	Dsn 1, 2,3,4	35	buah	784	788	850
48	Perbaikan saluran pembuangan air	Dsn 4	100	meter	500	500	350
49	Pembangunan POS Ronda	Dusun 1,2,3,4	11	unit	784	788	850
50	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun 1,2,3,4	10	lokasi	784	788	850
51	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
52	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
53	Pengerukan bendungan kecil	Dsn 1,2,3,4	2	paket	784	788	850
54	Pengadaan lapangan sepak bola desa	Dsn 2	1	paket	745	715	520
55	Pembangunan Gedung TPQ	Dsn 4	1	paket	650	625	450
56	Pengadaan Komputer	Dusun 1,2,3,4	5	Unit	784	788	850
57	Pengadaan Printer	Dusun 1,2,3,4	5	Unit	784	788	850
III Pembinaan Kemasyarakatan							
1	Pembinaan PKK	Desa	1	paket	784	788	850
2	Pembinaan Siskamling	Desa	1	paket	784	788	850
3	Pembinaan KAMTIBMAS	Desa	1	paket	784	788	850
4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa	1	paket	784	788	850
5	Pembinaan LINMAS	Desa	1	paket	784	788	850
6	Pembinaan Kelompok gotong-royong	Desa	1	paket	784	788	850
7	Pembinaan Kepemudaan & Olah Raga	Desa	1	paket	784	788	850
8	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1	paket	784	788	850
9	Pembinaan Kesenian Bela diri	Desa	1	paket	784	788	850
10	Pembentukan LBH Desa	Desa	1	paket	784	788	850
11	Pembentukan PHBI	Desa	1	paket	784	788	850
12	Pembentukan Koperasi Desa	Desa	1	paket	784	788	850
13	Kegiatan Perlombaan Desa	Desa	5	paket	784	788	850
14	Kegiatan Ulang Tahun Desa	Desa	1	paket	784	788	850
IV Pemberdayaan Masyarakat							
1	Pelatihan Pembuatan Tiwul	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
2	Pelatihan teknologi tepat guna/usaha kreatif	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
3	Pelatihan Kader dan Aparatur Desa	Desa	22	orang	784	788	850
4	Pelatihan Bengkel & Montir	Desa	30	orang	784	788	850
5	Pelatihan Pengolahan Pupuk & Pemanfaatan sampah	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
6	Pelatihan pengelolaan pakan ternak	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
7	Pelatihan skill Komputer	Dusun 1,2,3,4	5	kelompok	784	788	850
8	Pelatihan Keterampilan Pertukangan	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
9	Pelatihan keterampilan wirausaha	Dusun 1,2,3,4	100	KK	784	788	850
10	Pembinaan dan Pelatihan Kader BPD	Desa	1	paket	784	788	850
11	Pembinaan dan Pelatihan Kader LPM	Desa	1	paket	784	788	850
12	Pelatihan Paralegal	Desa	1	paket	784	788	850
13	Pelatihan Jurnalistik	Desa	1	paket	784	788	850




Tulung Singkip, 2023
Tim Penyusun RPJM-Desa Tulung Singkip

Ketua
[Signature]
SARIYO

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
45	Perbaikan saluran pembuangan air	Dusun I	100	meter	167	143	93
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun I	3	unit	167	143	93
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun I	2	lokasi	167	143	93
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun I	20	KK	167	143	93
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun I	20	KK	167	143	93
50	Pengerukan bendungan kecil	Dusun I	1	paket	167	143	93

Tulung Singkip,
Kepala Dusun



JOKO PERMONO

DAFTAR GAGASAN DUSUN II

DESA : TULUNG SINGKIP
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun II	1	Unit	167	143	93
2	Insentif Guru Ngaji	Dusun II	5	orang	5		2
3	Insentif Guru Honor di sekolah sekolah	Dusun II	15	orang	15	5	6
4	Insentif P3A	Dusun II	2	orang	1		1
5	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun II	2	orang	2		2
6	Insentif Pengurus Makam	Dusun II	1	orang	1		1
7	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun II	100	bidang	100		30
8	Pengaspalan Jalan	Dusun II	1,000	meter	167	143	93
9	Jalan Telford	Dusun II	750	meter	167	143	93
10	Pembangunan Drainase	Dusun II	800	meter	167	143	93
11	Pelebaran Badan Jalan	Dusun II	500	meter	167	143	93
12	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun II	500	meter	167	143	93
13	Jembatan Plat Beton	Dusun II	4	unit	167	143	93
14	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun II	1,000	meter	167	143	93
15	Sumur Bor Air Bersih	Dusun II	4	unit	167	143	93
16	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun II	4	unit	167	143	93
17	Pembangunan Posyandu	Dusun II	1	unit	167	143	93
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun II	3,300	meter	167	143	93
19	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dusun II	1	paket	167	143	93
20	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun II	24	unit	167	143	93
21	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun II	3	kelompok	100		30
22	Betonisasi jalan	Dusun II	200	meter	341	354	209
23	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun II	1	kelompok	32		10
24	Mesin Pakan Ternak	Dusun II	2	kelompok	70		21
25	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun II	1,000	meter	167	143	93
26	Pembanguan Embung Air	Dusun II	2	unit	167	143	93
27	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun II	3	unit	167	143	93
28	Pengadaan bibit Sapi	Dusun II	3	kelompok	91		27
29	Pengadaan bibit Kambing	Dusun II	2	kelompok	60		18
30	Pengadaan Bibit Itik	Dusun II	3	kelompok	91		27
31	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun II	1	paket	45		14
32	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun II	5	unit	13	15	8
33	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun II	1	paket	167	143	93
34	Pembangunan MCK Umum	Dusun II	4	unit	167	143	93
35	Pembangunan Jamban Keluarga (Sanitasi)	Dusun II	10	unit	12	15	8
36	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun II	1	paket	167	143	93
37	Pengadaan Hand Tractor	Dusun II	1	unit	167	143	93
38	Perbaiki talut irigasi	Dusun II	100	meter	167	143	93
39	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun II	3	kelompok	84		25
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun II	2	kelompok	60		18
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun II	1	paket	167	143	93
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun II	200	ha	167	143	93
43	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun II	2	unit	167	143	93
44	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun II	3	kelompok	167	143	93

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
45	Perbaikan saluran pembuangan air	Dusun II	100	meter	167	143	93
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun II	3	unit	167	143	93
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun II	2	lokasi	167	143	93
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun II	20	KK	167	143	93
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun II	20	KK	167	143	93
50	Pengerukan bendungan kecil	Dusun II	1	paket	167	143	93

Tulung Singkip,
Kepala Dusun



ISNAINI NUR HIDAYAT

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
45	Perbaikan saluran pembuangan air	Dusun III	100	meter	167	143	93
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun III	3	unit	167	143	93
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun III	2	lokasi	167	143	93
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun III	20	KK	167	143	93
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun III	20	KK	167	143	93
50	Pengerukan bendungan kecil	Dusun III	1	paket	167	143	93

Tulung Singkip,
Kepala Dusun



IKHFAN NUR HARYANTO

DAFTAR GAGASAN DUSUN IV

DESA : TULUNG SINGKIP
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Balai Pertemuan Dusun	Dusun IV	1	Unit	167	143	93
2	Insentif Guru Ngaji	Dusun IV	5	orang	5		2
3	Insentif Guru Honor di sekolah XXXXXX	Dusun IV	15	orang	15	5	6
4	Insentif P3A	Dusun IV	2	orang	1		1
5	Insetif penjaga Masjid /Mushola	Dusun IV	2	orang	2		2
6	Insentif Pengurus Makam	Dusun IV	1	orang	1		1
7	Pembuatan Sertifikat Tanah	Dusun IV	100	bidang	100		30
8	Pengaspalan Jalan	Dusun IV	1,000	meter	167	143	93
9	Jalan Telford	Dusun IV	750	meter	167	143	93
10	Pembangunan Drainase	Dusun IV	800	meter	167	143	93
11	Pelebaran Badan Jalan	Dusun IV	500	meter	167	143	93
12	Pembuatan Jalan Tembus	Dusun IV	500	meter	167	143	93
13	Jembatan Plat Beton	Dusun IV	4	unit	167	143	93
14	Onderlah Gang/Jalan Desa	Dusun IV	1,000	meter	167	143	93
15	Sumur Bor Air Bersih	Dusun IV	4	unit	167	143	93
16	Pembuatan Gorong-gorong	Dusun IV	4	unit	167	143	93
17	Pembangunan Posyandu	Dusun IV	1	unit	167	143	93
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun IV	3,300	meter	167	143	93
19	Pengerukan daerah resapan air/talang	Dusun IV	1	paket	167	143	93
20	Pembutan Lampu penerangan jalan	Dusun IV	24	unit	167	143	93
21	Pembibitan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dusun IV	3	kelompok	100		30
22	Betonisasi jalan	Dusun IV	200	meter	341	354	209
23	Mesin Pembuatan Tiwul	Dusun IV	1	kelompok	32		10
24	Mesin Pakan Ternak	Dusun IV	2	kelompok	70		21
25	Pembangunan Saluran Irigasi tersier	Dusun IV	1,000	meter	167	143	93
26	Pembanguan Embung Air	Dusun IV	2	unit	167	143	93
27	Pembangunan Sumur Bor Pertanian	Dusun IV	3	unit	167	143	93
28	Pengadaan bibit Sapi	Dusun IV	3	kelompok	91		27
29	Pengadaan bibit Kambing	Dusun IV	2	kelompok	60		18
30	Pengadaan Bibit Itik	Dusun IV	3	kelompok	91		27
31	Pengadaan Sarana Olah Raga	Dusun IV	1	paket	45		14
32	Pemugaran Rumah tidak layak huni	Dusun IV	5	unit	13	15	8
33	Pemasangan Paving Blok sarana umum	Dusun IV	1	paket	167	143	93
34	Pembangunan MCK Umum	Dusun IV	4	unit	167	143	93
35	Pembangunan Jamban Keluarga (Sanitasi)	Dusun IV	10	unit	12	15	8
36	Pengadaan Sarana POSKESDES	Dusun IV	1	paket	167	143	93
37	Pengadaan Hand Tractor	Dusun IV	1	unit	167	143	93
38	Perbaiki talut irigasi	Dusun IV	100	meter	167	143	93
39	Pengadaan bibit tanaman Perkebunan	Dusun IV	3	kelompok	84		25
40	Pengadaan Peralatan pembuatan Pupuk Kompos	Dusun IV	2	kelompok	60		18
41	Pengadaan Mesin Panen Padi	Dusun IV	1	paket	167	143	93
42	Bantuan Pupuk/Pengapuran Lahan	Dusun IV	200	ha	167	143	93
43	Bantuan Sound (Wireless) Masjid/Mushola	Dusun IV	2	unit	167	143	93
44	Bantuan Bibit ikan air tawar	Dusun IV	3	kelompok	167	143	93

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
45	Perbaiki saluran pembuangan air	Dusun IV	100	meter	167	143	93
46	Pembangunan POS Ronda	Dusun IV	3	unit	167	143	93
47	Pembuatan jemuran hasil tani	Dusun IV	2	lokasi	167	143	93
48	Bantuan Alat Pertukangan	Dusun IV	20	KK	167	143	93
49	Pengadaan alat konveksi/menjahit	Dusun IV	20	KK	167	143	93
50	Pengerukan bendungan kecil	Dusun IV	1	paket	167	143	93

Tulung Singkip,
Kepala Dusun



WAHYUDI

PETA DESA TULUNG SINGKIP

PETA DESA TULUNG SINGKIP
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PKMD. MAHASISWA AKBID AN-NUR HUSADA ANGGKATAN IX TAHUN 2018



KET

- Batas Desa
- Batas Dusun
- Dusun 1
- Dusun 2
- Dusun 3
- Dusun 4
- Dusun 5
- Dusun 6
- Dusun 7
- Dusun 8
- Dusun 9
- Dusun 10
- Dusun 11
- Dusun 12
- Dusun 13
- Dusun 14
- Dusun 15
- Dusun 16
- Dusun 17
- Dusun 18
- Dusun 19
- Dusun 20
- Dusun 21
- Dusun 22
- Dusun 23
- Dusun 24
- Dusun 25
- Dusun 26
- Dusun 27
- Dusun 28
- Dusun 29
- Dusun 30
- Dusun 31
- Dusun 32
- Dusun 33
- Dusun 34
- Dusun 35
- Dusun 36
- Dusun 37
- Dusun 38
- Dusun 39
- Dusun 40
- Dusun 41
- Dusun 42
- Dusun 43
- Dusun 44
- Dusun 45
- Dusun 46
- Dusun 47
- Dusun 48
- Dusun 49
- Dusun 50
- Dusun 51
- Dusun 52
- Dusun 53
- Dusun 54
- Dusun 55
- Dusun 56
- Dusun 57
- Dusun 58
- Dusun 59
- Dusun 60
- Dusun 61
- Dusun 62
- Dusun 63
- Dusun 64
- Dusun 65
- Dusun 66
- Dusun 67
- Dusun 68
- Dusun 69
- Dusun 70
- Dusun 71
- Dusun 72
- Dusun 73
- Dusun 74
- Dusun 75
- Dusun 76
- Dusun 77
- Dusun 78
- Dusun 79
- Dusun 80
- Dusun 81
- Dusun 82
- Dusun 83
- Dusun 84
- Dusun 85
- Dusun 86
- Dusun 87
- Dusun 88
- Dusun 89
- Dusun 90
- Dusun 91
- Dusun 92
- Dusun 93
- Dusun 94
- Dusun 95
- Dusun 96
- Dusun 97
- Dusun 98
- Dusun 99
- Dusun 100



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
POTRET DESA

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Balai Desa Jagang belum memiliki pagar	Lokasi, Tenaga Kerja
2	Desa Tulung Singkip tidak memiliki Perpustakaan Desa / taman baca	Tenaga Gotong Royong
3	Papan Nama Desa sudah rusak	Lokasi, Tenaga Kerja
4	Balai Desa Tulung Singkip belum memiliki Gapura	Tenaga Gotong Royong
5	Balai Desa membutuhkan sarana dan prasarana	Tenaga Gotong Royong
6	Desa Jagang membutuhkan kerjasama antar Desa	Tenaga Kerja, Lokasi, Gotong Royong
7		lahan ada, gotong royong
8		Swadaya masyarakat

Mengetahui
Kepala Desa

DIDIT DWI PURNOMO



Tulung Singkip, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


SARIYO

KALENDER MUSIM

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
		MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	-	-	-	-	-
2	Banyaknya genangan air	-	-	-	-	-	-	-	-	*	***	**	*
3	Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	****	-
4	Susah mengeluarkan hasil bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	****	**
5	Kurangnya ketrampilan masyarakat didalam memanfaatkan	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6	Hasil Panen tidak maksimal	-	-	-	*	**	****	****	*	-	-	-	-

Mengetahui
Kepala Desa Tulung Singkip



DIDIT DWI PURNOMO, S.H



Tulung Singkip 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Tulung Singkip
Ketua



SARIYO

IX. FORMAT KALENDER MUSIM

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, kekurangan air bersih.	Swadaya masyarakat
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	Luas lahan pertanian- Kelompok Tani
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat Kampung terserang penyakit	Puskesmas Pembantu, Posyandu
4	Banyaknya genangan air	Swadaya masyarakat
5	Susah mengeluarkan hasil bumi	Gotong royong, swadaya
6	Kurangnya ketrampilan masyarakat didalam memanfaatkan potensi lingkungan	Kelompok masyarakat
7	Naiknya angka pengangguran musiman di musim kemarau	Sumber daya manusia
8	Harga hasil petani menurun pada musim panen	Hasil pertanian melimpah
9	Pada musim kemarau kekurangan air untuk pertanian	luas lahan pertanian, petani sayuran
10	Dimusim hujan sulit mengeluarkan hasil panen akibat jalan rusak	jalan usaha tani, tenaga kerja, lahan pertanian luas
11	Sulit melakukan pengeringan hasil panen di musim hujan	Hasil pertanian melimpah
12	saluran drainase tidak berfungsi, sehingga air meluap ke jalan di musim hujan	jalan desa, tenaga kerja




Tulung Singkip, 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Tulung Singkip

Ketua

BARIYO

X. FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN



Mengetahui
Kepala Desa



DIDIT DWI PURNOMO, s

Tulang Singkip, 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Handwritten Signature]
SARIYO

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
bagian kelembagaan

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	BPD, LPM	BPD dan LPM belum memiliki kantor	Pengurus BPD, Pengurus LPM
2	Kader Kampung	Kader Desa kurang maksimal didalam memfasilitasi dan membantu pemerintahan kampung	Kader Posyandu
3	Posyandu	Posyandu Belum ada gudung sendiri	Kader Posyandu
4	SPP	Kelompok SPP Kurang modal untuk usaha	Adanya kelompok perempuan
5	Kelompok tani	Kelompok Tani belum ada pembinaan dan pelatihan dalam hal pertanian	Pengurus Ada
6	PKK	PKK Kurang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan	Pengurus ada
7	Sekolah PAUD	Belum Memiliki Gedung	KBM sudah berjalan
8	Puskesmas	Puskesmas belum punya gedung sendiri	Tenaga medis ada
9	LINMAS	Linmas Belum Memiliki Gedung	KBM sudah berjalan
10	Karang Taruna	Karang Taruna Kurang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan	Pengurus ada
11	Kepala Dusun	Belum Memiliki Gedung Balau Dusun	Pengurus ada
12	Gapoktan	Belum Memiliki Gedung	Pengurus ada
13	Kelompok Tani	Belum Memiliki Dermaga	Pengurus ada
14	TPA	Belum Memiliki Gedung, guru pengajar belum mendapat tunjangan	KBM sudah berjalan


Mengetahui
Kepala Desa Tulung Singkip



DIDIT DWI PURNOMO, S.H



Tulung Singkip, 2023
Tim Penyusun RPJM Desa Tulung Sir
Ketua



SARIYO

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : TULUNG SINGKIP
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	10,000	Meter
	b. Jembatan	3	Buah
	c. Taman Wisata	-	Buah
	d. Lapangan Olah Raga	10000	Meter
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK		Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	Unit
	e. Gedung SMP	1	Unit
	f. Gedung Madrasah	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Balai Pengobatan/Klinik	1	Unit
	c. MCK	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	23	Unit
	e. Puskesmas	1	Unit
	f. Puskesmas Pembantu	1	Unit
	g. Bidan Praktik	1	Unit
	h. Pondok Sayang Ibu (PSI)		Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	Unit
	c. Pabrik Padi	1	Unit
	d. Keramba Ikan	0	Unit
	e. Pabrik Tapioka	0	Unit
	f. Toko Atau Kios Pertanian	3	Unit
	g. Pengepul Hasil Pertanian	4	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	15	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	10	Kelompok



DIDIT DWI PURNOMO, S.H

Tulung Singkip, 2023

Tim Penyusun RPJM-Desa

Ketua

Sariyo

SARIYO

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : TULUNG SINGKIP
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kegiatan gugor gunung (gotong royong)	5	Kelompok
2	Seni Karawitan	1	Kelompok
3	Pesta Hari Kemerdekaan RI	4	Kelompok
4	Peringatan Hari Besar Islam	5	Kelompok
5	Seni Bela Diri " Setia Hati "	1	Kelompok
6	Seni Bela Diri "TTKDH"	1	Kelompok
7	Seni Musik/Orgen Tunggal	0	Kelompok
8	Kelompok Pengajian Ibu-Ibu	4	Kelompok
9	Majlis Ta'lim Remaja	1	Kelompok
10	Seni Musik/Kosidah	4	Kelompok



Mengetahui
Kepala Desa
DIDIT DWI PURNOMO, S.H

Tulung Singkip, 2023
Tim Penyusun RPJM-Desa
Ketua
SARIYO

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

BERITA ACARA
PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

telah diadakan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa, dengan dokumen sebagaimana terlampir,
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: SARIYO	: Ketua Tim Penyusun
Notulen	: SAJI	: Sekretaris Tim Penyusun
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
	3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu :

1. Menetapkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Menetapkan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs-Desa sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung Singkip, 21 Agustus 2023
NOTULIS

PIMPINAN MUSYAWARAH



SARIYO



SAJI

MENGETAHUI

KETUA BPD DESA TULUNG SINGKIP



SUGINO

KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

NOTULENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
Tempat : Balai Desa
Desa : Desa Tulung Singkip
Kecamatan : Blambangan Pagar
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



Tulung Singkip, 28 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

SARIYO

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM-Desa di Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

Telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM-Desa oleh Tim Penyusun RPJM-Desa, dengan dokumen sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa adalah sebagai berikut :

1. Terelesaiakannya penyusunan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RPJM-Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyetujui dan menyetujui rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) guna membahas rancangan RPJM-Desa dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan partisipatif dan demokratis, serta hasil kegiatan berupa rancangan RPJM-Desa sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tulung Singkip


DIDIT DWI PURNOMO

Tulung Singkip, 28 Agustus 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


SARIYO

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG-DESA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029
DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
- 3) SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
- 5) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
- 6) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT).

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang-Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang-Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim Penyelenggara Musrenbang-Desa.
- 3) Musrenbang-Desa Tulung Singkip dilaksanakan pada hari Senin tanggal sebelas bulan september tahun 2023 dan bertempat di Balai Desa Tulung Singkip.

BAGIAN KEDUA
PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3
Peserta

- 1) Peserta Musrenbang-Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan Musrenbang-Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4
P a n i t i a

- 1) Panitia Musrenbang-Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tulung Singkip.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang-Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang-Desa.
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang-Desa.
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang-Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang-Desa.
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang-Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6
HakPeserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.

- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang-Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang-Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah /diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:

1. kelompok 1 (satu) membahas Visi dan misi kepala desa terpilih;
 2. kelompok 2 (dua) membahas Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
 3. kelompok 3 (tiga) membahas Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
 4. kelompok 4 (empat) membahas Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa.
 5. Kelompok 5 (lima) membahas rancangan RPJM-Desa
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
 - 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11
Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang-Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang-Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Tulung Singkip

Pada tanggal : 11 September 2023

PimpinanMusyawarah


Ketua,

DIDIT DWI PURNOMO

Sekretaris

SARIYO

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Tulung Singkip


SUGINO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2023
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka pembahasan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Penyampaian rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029.
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari aspirasi masyarakat dan/atau informasi lain.
3. Aspirasi dan prakarsa masyarakat.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
Notulen	: SARIYO	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. SUGINO	: Ketua BPD
	2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
	3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Penetapan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana terlampir.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD



SUGINO

Tulung Singkip, 11 September 2023
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT



SAII

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Senin
 Tanggal : 11 September 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Didit Dwi P.	L	KADES.	
2	Johano	L	Ketua Lpm.	
3	Saji	L	Anggota Lpm.	
4	Sugino	L	Ketua BPD.	
5	Sariyo	L	SEKDES.	
6	Ria Sukardi	P	Kaur Perencanaan	
7	Surya Febril P.A	L	Kaur Keuangan	
8	Ali Uddin	L	Pendamping Desa	
9	Buhari	L	PLD	
10	M. Jaka Perdana	L	Kasi Pemerintahan	
11	SAMSINO	L	RT	
12	Joko Subrisno	L	RT	
13	Isnarni Nur Hidayat	L	Kadus	
14	WIDODO	L	RT	
15	Joko Permono	L	Kadus	
16	Suradi	L	RT	
17	Mardi	L	RT	
18	Subinu	L	RT	
19	Endang Suswanti	P	Guru PAUD	
20	Nia Kurniawati	P	K-TP PKK	
21	MuFaati	P	Kader Balita	
22	Eka Nurrohman	P	Kasi Kesru	
23	Pipin Novita Sari	P	Operator	
24	Sugiyanto	L	Kaur	
25	Murimur H.	L	Masyarakat	
26	Jimin	L	Masyarakat	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TULUNG SINGKIP KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jalan Raya Desa Tulung Singkip Kec. Blambangan Pagar Kode Pos 34559

**POKOK-POKOK PIKIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM)
DESA TULUNG SINGKIP TAHUN 2024 - 2029
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul

dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

Maka, dalam hal musyawarah desa perencanaan desa dalam tahapan penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD menyusun **"Pandangan Resmi BPD"** sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *"Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah"*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Desa Tulung Singkip Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Tulung Singkip dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Tulung Singkip, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan desa dalam dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musrenbang-Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Tulung Singkip, dalam menyusun dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;

3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan pembangunan yang tertuang dalam rancangan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Tulung Singkip dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Tulung Singkip; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tulung Singkip yang lebih baik.

BAB II

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Sejarah Desa

Pada zaman revolusi penjajahan Belanda dan Jepang maupun jaman baru-barunya Negara Republik Indonesia merdeka, penduduk pribumi Kampung Marga Kunang berkebun dan bercocok tanam palawija di wilayah Kalipuan dusun Tulung Singkip dan Way Jaling wilayah Kampung Pagar Kabupaten Lampung Utara. Semenjak Negara Republik Indonesia telah aman serta hidup didalam negara merdeka, berangsur-angsur warga masyarakat Kampung Pagar meninggalkan lahan pertanian pindah atau pulang ke kakampung Pagar Induk.

Dari tahun ke tahun lahan-lahan pertanian tidak diusahakan lagi oleh masyarakat petani, lama-kelamaan menjadi hutan belantara namun pemilikan serta wilayah tetap tanah adat hak milik masyarakat pribumi.

Atas keberanian serta kesanggupan seorang pribumi Kampung Pagar yang bernama Burhanuddin Gelar Pengeran Batin, Pada Tahun 1967 membuka hutan belantara tanah peninggalan nenek-moyangnya untuk bertani, maka beliau mengajak saudara dari Solorejo Kampung Banjaratu Lampung Tengah yang berjumlah 17 KK untuk membuat lahan pertanian, antara lain : Sudinomo, Solehan, Pareng, Wono, Harjo, Warso, Muhadi, Cipto, Slamet, Martomin, Fatoni, Marzuki, Supari, Parmin, Kusri, Kuat, dan Muhadi.

Masing-masing KK mendapat pembagian 1,5 Ha dan uang pangkal sebesar Rp.150,- disamping itu setiap KK Membayar *janggolan* berupa padi 50 Kg kepada Pemerintah Kampung Pagar pada waktu kepala Kampung Bapak M.Rais Gelar Batin Dalem. Pada Tahun 1967 dengan hasil musyawarah bersama Bapak Muhadi menjadi Kepala Umbul, sebagai perpanjangan tangan Kepala Kampung Pagar, umbul tersebut diberi nama Tulung Singkip

Kemudian pada Tahun 1968 jumlah KK bertambah 11 KK lagi yang berasal dari perkebunan karet N.V Nakau Kotabumi dan dalam tahun yang sama pula bertambah KK yang berasal dari Solo Jawa tengah.

Selama kurun waktu dari tahun 1969 sampai dengan 1971 Tulung Singkip tetap menjadi umbul, sebagai kepala umbulnya adalah Bapak Nuhadi, dari tahun ke tahun umbul Tulung Singkip sangat pesat perkembangannya terutama penduduknya semakin banyak, atas kebijakan Kepala Kampung M Rais Gelar Batin Dalem umbul Tulung Singkip menjadi Dusun III (Tiga) dari Kampung Pagar yang Kepala Dusunnya adalah Bapak Citro Wiyoto.

Berdasarkan catatan : Tahun 1967 S/d 1971 Bapak Muhadi Kepala Umbul Tulung Singkip; Tahun 1972 S/d 1974 Bapak Cutro Wiyoto Kepala Dusun Tulung Singkip; Tahun 1975 S/d 1976 Bapak Syahrin Kepala Dusun Tulung Singkip; Tahun 1977 S/d 1981 Bapak Gimin Kepala Dusun Tulung Singkip; Tahun 1982 S/d 2000 Bapak Muzamil Kepala Dusun Tulung Singkip; Tahun 2001 S/d 2004 Bapak H.Suparno Kepala Dusun Tulung Singkip;

Dengan bekerja keras dan perjuangan yang cukup gigih masyarakat Dusun III Tulung Singkip Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan, mengajukan permohonan Kepada Bapak Bupati Lampung Utara melalui Camat Abung Selatan untuk pemekaran Desa Tulung Singkip yang berinduk Di Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.

Secara gotong royong dan bersama-sama masyarakat Dusun III Tulung Singkip Pada tanggal 12 Agustus 2004, menerima SK Bupati Lampung Utara , Dusun III Tulung Singkip menjadi Desa persiapan sekaligus diresmikan oleh Asisten Pemkab Lampung Utara yaitu Bapak Iskandar Mirza Mewakili Bapak Bupati Lampung Utara.

Untuk melakukan pemerintahan Desa Persiapan Tulung Singkip Sebagai Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip dijabat Oleh Bapak Ansyori Rasyid Camat Abung Selatan, Sekdes Bapak Usman Sengaji merangkap Sekdes Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan.

Lebih kurang satu tahun, yakni pada Tahun 2005 Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan habis masa jabatannya, maka Bapak Usman Sengaji Sekdes Desa Pagar ditunjuk Sebagai Pjs. Kepala Desa Pagar Kecamatan Abung Selatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Pilkades, selanjutnya tugas Bapak Usman Sengaji Sebagai Plt. Desa Persiapan Tulung Singkip diserahkan kepada Bapak Marimin Selaku Plt. Kepala Desa Tulung Singkip Kecamatan Abung Selatan.

Dalam kurun waktu 1 tahun, Ditahun 2006 tugas Bapak Usman Sengaji untuk melaksnakan pemilihan Kepala Desa Pagar telah selesai, dan Kepala Desa Pagar telah dilantik Oleh Bapak Bupati Lampung Utara pada bulan juni 2006. Pjs Kepala Desa Tulung Singkip kembali dijabat Oleh Bapak Usman Sengaji dan dilantik secara resmi oleh Camat Blambangan Pagar Bapak Abdul Madjid ,S.Sos, Atas nama Bpak Bupati Lampung Utara.

Dengan bekerja keras Kepala Desa Persiapan Tulung Singkip bersama dengan perangkat Desa, Lembaga Desa serta masyarakat Desa Persiapan Tulung Singkip Pada Tanggal 04 Februari 2008 resmi menjadi Desa Definitif Pjs. Kepala Desa Tulung Singkip Bapak Usman Sengaji dilantik oleh Bupati Lampung Utara Pada Tanggal 04 Februari 2008 di Desa Pagar Gading Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Dan pada Tanggal 19 April 2012 sesuai dengan SK Bupati Lampung Utara Kepala Desa Difinitif Pertama Bapak Riyanto Sengaji yang menjabat Kepala Desa Difinitif Pertama sampai pertengahan tahun 2023.

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Tulung Singkip merupakan salah satu desa di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memilik luas 1.778 ha. Secara geografis Desa Tulung Singkip berbatasan dengan wilayah sebagai berikut

:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Blambangan
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Banjar Ratu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tulung Singkip
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Blambangan

Secara Administratif, wilayah Desa Tulung Singkip terdiri dari 4 (empat) Dusun, dan 11 (sebelas) Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Tulung Singkip terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Tulung Singkip secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tulung Singkip diklasifikasikan ke pada dataran sedang (>100 – 500 m dpl).

2.1.3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tulung Singkip bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan Peternakan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan Penguatan Keterampilan, penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Tulung Singkip yang masih tinggi menjadikan Desa Tulung Singkip harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Tulung Singkip seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Nahdlatul Ulama, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Tulung Singkip sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh

bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi perkebunan (tebu). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering.

Di sektor pertanian Desa Tulung Singkip yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Tulung Singkip memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

2.1.5. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa

Keadaan sarana dan prasarana Desa Tulung Singkip secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Tulung Singkip.

Namun demikian masih diperlukan upaya kegiatan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana desa di Desa Tulung Singkip agar pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih optimal.

2.1.6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Tulung Singkip warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan di atas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Desa Tulung Singkip ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Tulung Singkip yaitu :

2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM-Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Tulung Singkip angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
- d. Diperlukan perhatian khusus (*reward*) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

❖ **Sub Bidang Kesehatan**

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Tulung Singkip, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Tulung Singkip masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang sampah dan "BAB" di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. PMT anak balita.
- e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Tersedianya Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA).
- b. Sarana Pasar Desa

❖ **Sub Bidang Pemukiman**

- a. RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
- b. PJU (Penerangan Jalan Umum)

❖ **Sub Bidang Pariwisata**

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**

- a. Adanya peraturan desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

❖ ***Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan***

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Tulung Singkip
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Tulung Singkip
- c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- d. PHBI

❖ ***Sub Bidang kepemudaan dan olahraga***

- a. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada di Desa Tulung Singkip
- b. Sarana olahraga

❖ ***Sub Bidang kelembagaan masyarakat***

- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ ***Sub Bidang pertanian dan peternakan***

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Tulung Singkip masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Tulung Singkip.

- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

❖ ***Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga***

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ ***Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah***

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tulung Singkip sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ ***Sub Bidang dukungan penanaman modal***

- a. Penguatan BUM-Desa dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUM-Desa.
- b. Memperluas jaringan usaha BUM-Desa
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

2.2.5 Bidang Penanggulangan bencana dan keadaandarurat

❖ ***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***

- a. Belum adanya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.
- b. belum adanya kelembagaan yang mengurus penanggulangan bencana di Desa Tulung Singkip.

BAB III

PANDANGAN RESMI BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pandangan resmi BPD Desa Tulung Singkip adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
6. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD
7. Peningkatan anggaran dalam upaya mengurangi dampak bencana dan keadaan darurat.
8. Peningkatan SDM masyarakat Desa Tulung Singkip supaya lebih berkualitas dan mempunyai *life skill* yang memadai, serta mempunyai jiwa *enterpraneur* dan produktif.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Tulung Singkip dalam pembangunan Desa Tulung Singkip.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:


1. Desa Tulung Singkip merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekebun, buruh tani, dan peternak sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Tulung Singkip yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Tulung Singkip.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
4. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulung Singkip memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan Perangkat dan BPD dalam hal memaksimalkan upah/gaji/insentif yang diterima.
2. Perencanaan pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Tulung Singkip, 11 September 2023
Ketua BPD Desa Tulung Singkip,


SUGINO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023

Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

telah diadakan acara Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pembahasan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana terlampir.
2. Penetapan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029.
3. Pengesahan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: SUGINO	: Ketua BPD
Notulen	: SARIYO	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. DIDIT DWI PURNOMO	: Kepala Desa
	2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
	3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Menetapkan rancangan RPJM-Desa menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip, ditetapkan dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa ini.
3. Pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Tulung Singkip dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa Tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL MASYARAKAT DESA



SAI

Tulung Singkip, 25 September 2023
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP



DIDIT DWI PURNOMO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TULUNG SINGKIP

WAKIL KETUA



MARWAN

KETUA



SUGINO

ANGGOTA



TUKIMIN

SEKRETARIS



PENDI NURSALIM

ANGGOTA



SOLIKIN

**NOTULENSI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029
 Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
 Tempat : Balai Desa
 Desa : Desa Tulung Singkip
 Kecamatan : Blambangan Pagar
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.
2.
3.

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA TULUNG SINGKIP


DIDIT DWI PURNOMO

Tulung Singkip, 25 September 2023
NOTULIS


SARIYO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Senin
 Tanggal : 25 September 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Balai Desa Tulung Singkip

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Didit Dwi Purnomo		KADES	
	Johanto		Ketua LPM	
	Saji		ANGGOTA LPM	
	Sugino		Ketua BPD	
	Sariyo		SEKDES	
	Ria Sukardi		Kaur Perencanaan	
	Surya Febri p... Alyudira		Kaur Keuangan	
	Buhari		Pondamping desa	
	M. Jaka Perdana		LPD	
	Samsino		Kasi Pemerintahan	
	Joko Sutrisno		RT	
	Isnaini Nurhidayat		RT	
	Widodo		RT	
	Joko Permono		KADUS	
	Suradi		RT	
	Mardi		RT	
	Sugino		RT	
	Endang Suswanti		Guru Paud	
	Mufati		Kader balita	
	Eka Nurrohmat		operator kasi kepra	
	Pipin Novitasari		operator	
	Sugiyanto		Kaur	
	H. Marim		masayarakat	

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA TULUNG SINGKIP

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TULUNG SINGKIP

KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DIDIT DWI PURNOMO** : Kepala Desa Tulung Singkip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tulung Singkip selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUGINO** : Ketua BPD Desa Tulung Singkip dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulung Singkip selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **KEDUA BELAH PIHAK** telah membahas dan menyetujui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Tulung Singkip, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Musyawarah Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menetapkan Peraturan Desa guna mengesahkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Tulung Singkip, sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


SUGINO

PIHAK PERTAMA


DIDIT DWI PURNOMO

